



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :2 /PID.SUS-TPK/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAH YUSUF.**
Tempat Lahir : Pangkal Pinang,
Tanggal Lahir/Umur : 10 Oktober 1963/56 Tahun .
Jenis Kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kadis Kes Kabupaten Lampung Utara).
Pendidikan : S 2.
Tempat Tinggal : Jl.Jendral Sudirman, No.6,Rt/Rw 001/006,
Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi
Selatan, Lampung Utara.

Terdakwa berada dalam status Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

- Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1302/L.8.13/Fd.1/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print 1331/I.8.13/Ft.1/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 1 September 2020, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal -September 2020, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor. 23 /Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.TJK tanggal 6 November 2020, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2, RUTAN:
berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.TJK tanggal 7
Desember 2020, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28
Januari 2021;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN,
berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.Tjk tanggal 6
Januari 2021, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari
2021;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: RUTAN,
berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid-Sus-TPK/2021/PT.Tjk tanggal 21
Januari 2020, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April
2021.

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya
Jonny Anwar,S.H.dari Kantor Hukum Jonny Anwar, S.H. & Rekan beralamat di
Jalan Kijang no. 12 (komplek Perwira) RT 09/LK II Kel. Sidodadi, Kecamatan
Kedaton, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September
2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pen./Pid/
2021/PT. TJK tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Dr.MAYA
METISSA.,M.Kes binti DJANAH** tersebut di atas;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:19/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30 Desember Tahun 2020 dalam perkara tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum
NO.REG.PERK:PDS-03/K.BUMI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang
dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku
Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung
Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang

Halaman 2 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Lampung Utara Jalan Ganesha Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 15.231.714.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/1513b/12-LU/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Puskesmas	Anggaran BOK (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	236.400.000,00
2	Puskesmas Bukit Kemuning	758.580.000,00
3	Puskesmas Batu Nangkop	325.560.000,00
4	Puskesmas Blambangan Pagar	428.100.000,00
5	Puskesmas Bumi Agung	634.424.000,00
6	Puskesmas Cempaka	309.840.000,00
7	Puskesmas Gedung Negara	325.440.000,00
8	Puskesmas Kalibalangan	579.780.000,00

Halaman 3 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Puskesmas	Anggaran BOK (Rp)
9	Puskesmas Karangsari	250.596.000,00
10	Puskesmas Kemalo Abung	343.800.000,00
11	Puskesmas Ketapang	492.300.000,00
12	Puskesmas Kotabumi	744.000.000,00
13	Puskesmas Kotabumi dua	821.700.000,00
14	Puskesmas Kotabumi udik	366.000.100,00
15	Puskesmas Kumbu Hitu	264.540.000,00
16	Puskesmas Madukoro	648.900.000,00
17	Puskesmas Mulyorejo	201.900.000,00
18	Puskesmas Negara Ratu	614.400.000,00
19	Puskesmas Pekurun	269.420.000,00
20	Puskesmas Semuli Raya	541.980.000,00
21	Puskesmas Subik	287.160.000,00
22	Puskesmas Tanjung Raja	565.800.000,00
23	Puskesmas Tata Karya	565.200.000,00
24	Puskesmas Tulang Bawang Baru	425.399.900,00
25	Puskesmas ulak Rengas	372.420.000,00
26	Puskesmas Wonogiri	346.500.000,00
Jumlah		11.720.140.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi: 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga. 2) Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana tim tersebut berada. 3) Kegiatan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemecuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemecuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi

Halaman 4 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS) sebagaimana terlampir. 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp.16.870.751.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.658.194.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/1343.B/14-LU/2018 2 Februari 2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama Puskesmas	Alokasi Dana (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	375.000.000
2	Puskesmas Tanjung Raja	803.000.000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	917.190.000
4	Puskesmas Batu Nangkop	435.000.000
5	Puskesmas Tata Karya	575.000.000
6	Puskesmas Madukoro	1.054.352.000
7	Puskesmas Kubuhitu	355.000.000
8	Puskesmas Ulak Rengas	425.000.000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	445.500.000
10	Puskesmas Pekurun	355.000.000
11	Puskesmas Ogan Lima	525.000.000
12	Puskesmas Mulyorejo	247.810.000
13	Puskesmas Subik	425.000.000
14	Puskesmas Kotabumi 1	885.000.000
15	Puskesmas Semuli Raya	595.000.000
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	545.000.000
17	Puskesmas Bumi Agung	795.000.000
18	Puskesmas Cempaka	355.000.000
19	Puskesmas Wonogiri	414.000.000
20	Puskesmas Kalibilangan	720.000.000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	550.000.000
22	Puskesmas Ketapang	675.000.000
23	Puskesmas Kotabumi 2	960.000.000
24	Puskesmas Gedung Negara	395.000.000
25	Puskesmas Negara Ratu	655.705.000
26	Puskesmas Karang Sari	305.000.000
27	Puskesmas Kemalo Abung	425.000.000
Jumlah		15.212.557.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017

Halaman 5 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1) Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga meliputi pendataan keluarga secara total coverage, analisis data, intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2) Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luar gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. 3) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan/Mini lokakarya Puskesmas dan Pengawasan/Pelaporan /Penilaian kinerja Puskesmas. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatan puskesmas dimana tim tersebut berada. 5) Menyelenggarakan Kegiatan pemicuan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). 6) Penyediaan tenaga kontrak promotor kesehatan di puskesmas yang pengangkatannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair,

Halaman 6 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas yakni:

TAHUN ANGGARAN 2017

PENCAIRAN TAHAP I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 2

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D-UP	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung	50,365,000	25/04/2017	900/2014/3	5,056,000	45,509,000
1	Kumbang Kunang	50,365,000	09/02/2017	5-LU/2017	5,736,000	15,624,000
2	Puskesmas	66,495,600	25/04/2017	900/2014/3	6,640,000	59,795,000
2	Tanjung Raja	66,495,600	09/02/2017	5-LU/2017	6,690,000	18,826,600
3	Puskesmas Bukit	97,218,200	25/04/2017	900/2014/3	9,730,000	87,798,200
3	Keruhing	97,218,200	09/02/2017	5-LU/2017	9,790,000	26,763,600
4	Puskesmas Batu	23,020,500	25/04/2017	900/2014/3	2,390,000	20,720,000
4	Nangkop	23,020,500	09/02/2017	5-LU/2017	2,385,000	12,471,000
5	Puskesmas Jata	47,155,400	25/04/2017	900/2014/3	3,845,000	43,210,400
5	Karya	47,155,400	09/02/2017	5-LU/2017	3,880,000	16,272,800
6	Puskesmas Madu	62,491,500	25/04/2017	900/2014/3	6,230,000	56,271,000
6	Koro	62,491,500	09/02/2017	5-LU/2017	6,258,000	23,014,400
7	Puskesmas	47,766,000	25/04/2017	900/2014/3	4,735,000	42,991,000
7	Kubuhitu	47,766,000	09/02/2017	5-LU/2017	4,735,000	12,187,100
8	Puskesmas Ulak	38,418,000	25/04/2017	900/2014/3	3,510,000	34,848,000
8	Rehgas	38,418,000	09/02/2017	5-LU/2017	3,510,000	10,530,000
9	Puskesmas	53,430,000	25/04/2017	900/2014/3	4,210,500	48,511,500
9	Kotabumi Udik	53,430,000	09/02/2017	5-LU/2017	4,210,500	20,128,500
10	Puskesmas	32,290,000	25/04/2017	900/2014/3	3,289,000	29,601,000
10	Pekurun	32,290,000	09/02/2017	5-LU/2017	2,080,000	23,819,000
11	Puskesmas	56,012,000	25/04/2017	900/2014/3	5,570,000	51,042,000
11	Mulyorejo	56,012,000	09/02/2017	5-LU/2017	1,310,000	17,505,000
12	Puskesmas Subik	40,450,000	25/04/2017	900/2014/3	4,045,000	36,405,000
12	Puskesmas Subik	40,450,000	09/02/2017	5-LU/2017	1,138,000	10,243,250
13	Puskesmas	71,250,000	25/04/2017	900/2014/3	7,125,000	64,125,000
13	Kotabumi I	71,250,000	09/02/2017	5-LU/2017	2,730,000	24,597,000
14	Puskesmas	55,045,000	25/04/2017	900/2014/3	5,500,000	50,141,000
14	Semuli Raya	55,045,000	09/02/2017	5-LU/2017	1,560,000	14,057,800
15	Puskesmas	160,409,000	24/08/2017	900/5474/3	15,950,000	144,459,000
15	Tulang Bawang Baru	56,549,400	09/02/2017	5-LU/2017	5,595,000	50,954,400
16	Puskesmas Bumi	123,367,500	25/04/2017	900/2014/3	12,100,000	111,594,500
16	Agung	123,367,500	09/02/2017	5-LU/2017	3,407,000	33,364,000
17	Puskesmas	42,750,000	25/04/2017	900/2015/3	4,275,000	38,475,000
17	Cempaka	42,750,000	09/02/2017	5-LU/2017	1,800,000	17,437,000
18	Puskesmas	36,325,000	25/04/2017	900/2013/3	3,412,000	32,913,000
18	Wonogiri	36,325,000	09/02/2017	5-LU/2017	2,245,000	20,185,000
19	Puskesmas	84,047,000	25/04/2017	900/2017/3	8,345,000	75,742,000
19	Kalibangan	84,047,000	09/02/2017	5-LU/2017	3,440,000	31,559,200
20	Puskesmas	37,930,000	25/04/2017	900/2013/3	3,700,000	34,230,000
20	Blambangan Pagar	30,686,400	09/02/2017	5-LU/2017	2,888,000	27,798,400
21	Puskesmas	31,287,000	25/04/2017	900/2020/3	3,090,000	28,727,000
21	Ketapang	31,287,000	09/02/2017	5-LU/2017	2,315,000	20,822,400
22	Puskesmas	116,437,400	25/04/2017	900/2016/3	11,675,000	105,098,000
22	Kotabumi 2	116,437,400	09/02/2017	5-LU/2017	4,345,000	39,117,200
23	Puskesmas	42,179,000	25/04/2017	900/2016/3	4,285,000	38,594,000
23	Gedung Negara	42,179,000	09/02/2017	5-LU/2017	1,600,000	14,360,800
24	Puskesmas	47,190,000	25/04/2017	900/2025/3	4,690,000	42,500,000
24	Negara Ratu	47,190,000	09/02/2017	5-LU/2017	2,375,000	21,386,000
25	Puskesmas	45,110,000	25/04/2017	900/2018/3	4,510,000	40,600,000
25	Karang Sari	45,110,000	09/02/2017	5-LU/2017	460,000	4,145,800
26	Puskesmas	30,791,100	09/02/2017	900/0406/3	2,300,000	28,491,100
	Kemalo Abung	30,791,100	09/02/2017	5-LU/2017	2,300,000	28,491,100
J U M L A H		614,501,850			58,840,500	555,661,350

Halaman 8 dari 96 Putusan Pengadilan Nomor 2 / PD.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Puskesmas Kemalo Abung	63,885,000	25/04/2017	900/2019/3 5-LU/2017	6,300,000	57,585,000
J U M L A H		1,576,551,900			155,065,500	1,421,486,400

Tahap 3

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	73,680,000	24/08/2017	900/5483/3 5-LU/2017	6,738,000	66,942,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	19,975,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,000,000	17,975,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	28,500,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,850,000	25,650,000
4	Puskesmas Batu Nangkop	27,575,600	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,730,000	24,845,600
5	Puskesmas Tata Karya	96,807,300	24/08/2017	900/5473/3 5-LU/2017	9,680,000	87,127,300
6	Puskesmas Madu Koro	34,080,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	3,410,000	30,670,000
7	Puskesmas Kubuhitu	67,550,000	24/08/2017	900/5468/3 5-LU/2017	6,755,000	60,795,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	25,175,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,425,000	22,750,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	40,550,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	4,055,000	36,495,000
10	Puskesmas Pekurun	25,000,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,500,000	22,500,000
11	Puskesmas Mulyorejo	53,937,000	24/08/2017	900/5481/3 5-LU/2017	5,213,000	48,724,000
12	Puskesmas Subik	118,649,350	24/08/2017	900/5482/3 5-LU/2017	11,175,000	107,474,350
13	Puskesmas Kotabumi I	24,975,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,495,000	22,480,000
14	Puskesmas Semuli Raya	55,725,000	24/08/2017	900/5459/3 5-LU/2017	5,570,000	50,155,000
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	161,299,500	04/12/2017	900/7864/3 5-LU/2017	16,130,000	145,169,500
16	Puskesmas Bumi Agung	47,250,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,725,000	42,525,000
17	Puskesmas Cempaka	56,190,000	24/08/2017	900/5486/3 5-LU/2017	5,619,000	50,571,000
18	Puskesmas Wonogiri	121,895,000	24/08/2017	900/5489/3 5-LU/2017	12,070,000	109,825,000
19	Puskesmas Kalibalangan	175,852,000	24/08/2017	900/5462/3 5-LU/2017	17,465,000	158,387,000
20	Puskesmas Blambangan Pagar	51,025,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,910,000	46,115,000
21	Puskesmas Ketapang	57,754,000	24/08/2017	900/5465/3 5-LU/2017	5,775,000	51,979,000
22	Puskesmas Kotabumi 2	31,500,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,150,000	28,350,000
23	Puskesmas Gedung Negara	15,000,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,350,000	13,650,000
24	Puskesmas Negara Ratu	69,750,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	6,975,000	62,775,000
25	Puskesmas Karang Sari	43,375,200	24/08/2017	900/5463/3 5-LU/2017	4,335,000	39,040,200

Halaman 9 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Puskesmas Kemalo Abung	31,725,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,170,000	28,555,000
J U M L A H		1,554,794,950			153,270,000	1,401,524,950

Tahap 4

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	73,925,000	04/12/2017	900/7861/3 5-LU/2017	7,152,000	66,773,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	141,235,000	24/08/2017	900/5484/3 5-LU/2017	14,120,000	127,115,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	172,825,000	24/08/2017	900/5480/3 5-LU/2017	17,280,000	155,545,000
4	Puskesmas Batu Nangkop	51,458,200	24/08/2017	900/5479/3 5-LU/2017	5,055,000	46,403,200
5	Puskesmas Tata Karya	352,219,900	28/11/2017	900/7722/3 5-LU/2017	32,180,000	320,039,900
6	Puskesmas Madu Koro	93,607,000	24/08/2017	900/5469/3 5-LU/2017	9,330,000	84,277,000
7	Puskesmas Kubuhitu	107,872,000	28/11/2017	900/7724/3 5-LU/2017	10,600,000	97,272,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	75,100,000	24/08/2017	900/5475/3 5-LU/2017	7,510,000	67,590,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	75,365,000	24/08/2017	900/5460/3 5-LU/2017	6,635,500	68,729,500
10	Puskesmas Pekurun	98,950,000	24/08/2017	900/5472/3 5-LU/2017	9,105,000	89,845,000
11	Puskesmas Mulyorejo	64,338,400	28/11/2017	900/7719/3 5-LU/2017	6,433,000	57,905,400
12	Puskesmas Subik	99,194,200	28/11/2017	900/7718/3 5-LU/2017	9,525,000	89,669,200
13	Puskesmas Kotabumi I	125,051,000	24/08/2017	900/5466/3 5-LU/2017	12,505,000	112,546,000
14	Puskesmas Semuli Raya	281,642,000	28/11/2017	900/7726/3 5-LU/2017	27,955,000	253,687,000
15	Puskesmas Bumi Agung	115,350,000	24/08/2017	900/5464/3 5-LU/2017	10,815,000	104,535,000
16	Puskesmas Cempaka	143,078,000	28/11/2017	900/7720/3 5-LU/2017	14,025,000	129,053,000
17	Puskesmas Wonogiri	150,935,000	04/12/2017	900/2862/3 5-LU/2017	14,780,000	136,155,000
18	Puskesmas Kalibalangan	237,637,800	28/11/2017	900/7721/3 5-LU/2017	23,765,000	213,872,800
19	Puskesmas Blambangan Pagar	66,720,000	10/10/2017	900/6212/3 5-LU/2017	7,772,000	58,948,000
20	Puskesmas Ketapang	205,510,000	28/11/2017	900/7732/3 5-LU/2017	20,550,000	184,960,000
21	Puskesmas Kotabumi 2	167,602,000	24/08/2017	900/5467/3 5-LU/2017	16,760,000	150,842,000
22	Puskesmas Gedung Negara	51,804,000	24/08/2017	900/5461/3 5-LU/2017	5,180,000	46,624,000
23	Puskesmas Negara Ratu	176,321,000	24/08/2017	900/5470/3 5-LU/2017	17,600,000	158,721,000

Halaman 10 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Puskesmas Karang Sari	154,529,200	28/11/2017	900/7728/3 5-LU/2017	15,000,000	139,529,200
25	Puskesmas Kemalo Abung	50,681,000	24/08/2017	900/5485/3 5-LU/2017	3,900,000	46,781,000
J U M L A H		3,332,950,700			325,532,500	3,007,418,200

Tahap 5

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Tanjung Raja	180,217,300	28/11/2017	900/7737/3 5-LU/2017	18,020,000	162,197,300
2	Puskesmas Bukit Kemuning	187,652,600	28/11/2017	900/7731/3 5-LU/2017	17,115,000	170,537,600
3	Puskesmas Batu Nangkop	132,537,000	29/11/2017	900/7756/3 5-LU/2017	13,160,000	119,377,000
4	Puskesmas Madu Koro	246,934,400	28/11/2017	900/7735/3 5-LU/2017	24,660,000	222,274,400
5	Puskesmas Ulak Rengas	102,514,000	28/11/2018	900/7730/3 5-LU/2017	10,160,000	92,354,000
6	Puskesmas Kotabumi Udik	157,190,000	04/12/2017	900/7865/3 5-LU/2017	14,395,000	142,795,000
7	Puskesmas Pekurun	64,551,000	28/11/2017	900/7733/3 5-LU/2017	6,455,000	58,096,000
8	Puskesmas Kotabumi I	274,496,800	28/11/2017	900/7725/3 5-LU/2017	27,450,000	247,046,800
9	Puskesmas Bumi Agung	281,388,500	28/11/2017	900/7729/3 5-LU/2017	26,315,000	255,073,500
10	Puskesmas Blambangan Pagar	37,700,000	28/11/2017	900/7736/3 5-LU/2017	3,770,000	33,930,000
11	Puskesmas Kotabumi 2	236,042,000	04/12/2017	900/7860/3 5-LU/2017	23,605,000	212,437,000
12	Puskesmas Gedung Negara	92,014,700	28/11/2017	900/7727/3 5-LU/2017	9,200,000	82,814,700
13	Puskesmas Negara Ratu	236,716,000	29/11/2017	900/7755/3 5-LU/2017	23,460,000	213,256,000
14	Puskesmas Kemalo Abung	159,957,900	04/12/2017	900/7863/3 5-LU/2017	14,800,000	145,157,900
J U M L A H		2,389,912,200			232,565,000	2,157,347,200

Tahun Anggaran 2018:

Tahap 1

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	2	3	7	8	10	11=3-10
1	Puskesmas Abungkunang	79,529,600	3/20/2018	900/0993/3 5-LU/2018	6,716,000	72,813,600

Halaman 11 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Puskesmas Tanjung Raja	228,255,500	3/19/2018	900/0917/3 5-LU/2018	22,525,000	202,730,500
3	Puskesmas Bukit Kemuning	239,849,750	3/7/2018	900/0702/3 5-LU/2018	23,035,000	216,814,750
4	Puskesmas Batu Nangkop	139,197,000	3/12/2018	900/0796/3 5-LU/2018	13,770,000	125,427,000
5	Puskesmas Tata Karya	149,793,775	3/19/2018	900/0944/3 5-LU/2018	13,550,000	136,243,775
6	Puskesmas Madukoro	337,473,000	3/19/2018	900/0881/3 5-LU/2018	33,285,000	304,188,000
7	Puskesmas Kubuhitu	83,244,900	3/20/2018	900/0998/3 5-LU/2018	8,320,000	74,924,900
8	Puskesmas Ulak Rengas	105,827,000	3/20/2018	900/0999/3 5-LU/2018	8,800,000	97,027,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	164,990,000	3/20/2018	900/0997/3 5-LU/2018	15,829,000	149,161,000
10	Puskesmas Pekurun	157,279,000	3/12/2018	900/0790/3 5-LU/2018	15,505,000	141,774,000
11	Puskesmas Ogan Lima	115,402,000	3/19/2018	900/0895/3 5-LU/2018	19,714,000	95,688,000
12	Puskesmas Mulyorejo	83,916,000	3/19/2018	900/0884/3 5-LU/2018	7,129,000	76,787,000
13	Puskesmas Subik	134,235,700	3/19/2018	900/0983/3 5-LU/2018	13,420,000	120,815,700
14	Puskesmas Kotabumi 1	281,640,000	3/14/2018	900/0027/3 5-LU/2018	25,640,000	256,000,000
15	Puskesmas Semuli Raya	113,143,900	3/12/2018	900/0791/3 5-LU/2018	11,255,000	101,888,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	255,152,000	3/12/2018	900/0793/3 5-LU/2018	25,035,000	230,117,000
17	Puskesmas Bumi Agung	221,518,000	3/14/2018	900/0825/3 5-LU/2018	21,050,000	200,468,000
18	Puskesmas Cempaka	62,410,000	3/20/2018	900/0994/3 5-LU/2018	6,240,000	56,170,000
19	Puskesmas Wonogiri	113,082,500	3/19/2018	900/0919/3 5-LU/2018	11,028,000	102,054,500
20	Puskesmas Kalibalangan	165,601,000	3/14/2018	900/0826/3 5-LU/2018	16,530,000	149,071,000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	143,119,200	3/12/2018	900/0795/3 5-LU/2018	11,890,000	131,229,200
22	Puskesmas Ketapang	193,813,000	3/20/2018	900/0996/3 5-LU/2018	16,085,000	177,728,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	357,601,500	3/19/2018	900/0874/3 5-LU/2018	32,545,000	325,056,500
24	Puskesmas Gedung Negara	110,237,000	3/20/2018	900/0995/3 5-LU/2018	9,850,000	100,387,000
25	Puskesmas Negara Ratu	179,194,900	3/12/2018	900/0794/3 5-LU/2018	17,680,000	161,514,900
26	Puskesmas Karang Sari	65,218,400	3/12/2018	900/0792/3 5-LU/2018	6,300,000	58,918,400
27	Puskesmas Kemalo Abung	164,502,000	3/12/2018	900/0797/3 5-LU/2018	14,070,000	150,432,000
Jumlah		4,442,226,625			426,796,000	4,015,430,625

Tahap 2

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	175,619,200	6/6/2018	900/1969/3 5-LU/2018	13,280,000	162,339,200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Puskesmas Tanjung Raja	179,042,0 00	6/6/2018	900/1991/3 5-LU/2018	17,400,000	161,642,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	235,917,7 50	6/6/2018	900/1970/3 5-LU/2018	22,840,000	213,077,750
4	Puskesmas Batu Nangkop	125,096,1 00	6/6/2018	900/1971/3 5-LU/2018	12,210,000	112,886,100
5	Puskesmas Tata Karya	189,695,3 00	6/6/2018	900/1992/3 5-LU/2018	15,380,000	174,315,300
6	Puskesmas Madukoro	163,120,7 00	6/6/2018	900/1984/3 5-LU/2018	16,250,000	146,870,700
7	Puskesmas Kubuhitu	57,750,0 00	6/6/2018	900/1983/3 5-LU/2018	5,715,000	52,035,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	83,990,0 00	6/6/2018	900/1994/3 5-LU/2018	7,865,000	76,125,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	108,850,0 00	6/6/2018	900/1982/3 5-LU/2018	9,775,000	99,075,000
10	Puskesmas Pekurun	97,877,500	6/6/2018	900/1988/3 5-LU/2018	9,765,000	88,112,500
11	Puskesmas Ogan Lima	197,143,500	6/6/2018	900/1987/3 5-LU/2018	11,540,000	185,603,500
12	Puskesmas Mulyorejo	74,455,0 00	6/6/2018	900/1985/3 5-LU/2018	6,418,000	68,037,000
13	Puskesmas Subik	121,169,2 00	6/6/2018	900/1990/3 5-LU/2018	10,595,000	110,574,200
14	Puskesmas Kotabumi 1	114,130,0 00	6/6/2018	900/1980/3 5-LU/2018	8,865,000	105,265,000
15	Puskesmas Semuli Raya	56,517,9 00	6/6/2018	900/1989/3 5-LU/2018	5,590,000	50,927,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	109,145,000	6/6/2018	900/1993/3 5-LU/2018	10,675,000	98,470,000
17	Puskesmas Bumi Agung	157,525,0 00	6/6/2018	900/1973/3 5-LU/2018	15,450,000	142,075,000
18	Puskesmas Cempaka	71,464,0 00	6/6/2018	900/1974/3 5-LU/2018	7,085,000	64,379,000
19	Puskesmas Wonogiri	88,392,5 00	6/6/2018	900/1995/3 5-LU/2018	8,560,000	79,832,500
20	Puskesmas Kalibangan	136,103,000	6/6/2018	900/1976/3 5-LU/2018	13,385,000	122,718,000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	96,370,0 00	6/6/2018	900/1972/3 5-LU/2018	9,525,000	86,845,000
22	Puskesmas Ketapang	176,783,000	6/6/2018	900/1979/3 5-LU/2018	16,035,000	160,748,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	193,113,0 00	6/6/2018	900/1981/3 5-LU/2018	16,285,000	176,828,000
24	Puskesmas Gedung Negara	68,731,0 00	6/6/2018	900/1975/3 5-LU/2018	6,320,000	62,411,000
25	Puskesmas Negara Ratu	207,824,500	6/6/2018	900/1986/3 5-LU/2018	20,600,000	187,224,500
26	Puskesmas Karang Sari	70,942,200	6/6/2018	900/1977/3 5-LU/2018	6,855,000	64,087,200
27	Puskesmas Kemalo Abung	80,872,900	6/6/2018	900/1978/3 5-LU/2018	5,885,000	74,987,900
	Jumlah	3,437,640,250			310,148,000	3,127,492,250

Tahap 3

Halaman 13 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	87,351,200	10/11/2018	900/5548/35-LU/2018	7,992,000	79,359,200
2	Puskesmas Tanjung Raja	296,945,000	11/7/2018	900/6777/35-LU/2018	29,515,000	267,430,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	274,867,500	10/11/2018	900/5549/35-LU/2018	27,105,000	247,762,500
4	Puskesmas Batu Nangkop	137,479,800	9/28/2018	900/4945/35-LU/2018	13,625,000	123,854,800
5	Puskesmas Tata Karya	180,147,200	9/28/2018	900/4942/35-LU/2018	17,080,000	163,067,200
6	Puskesmas Madukoro	383,149,400	12/27/2018	900/8249/35-LU/2018	37,950,000	345,199,400
7	Puskesmas Kubuhitu	101,241,000	12/27/2018	900/8248/35-LU/2018	10,000,000	91,241,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	101,868,200	11/7/2018	900/6778/35-LU/2018	9,620,000	92,248,200
9	Puskesmas Kotabumi Udik	119,605,000	9/28/2018	900/4940/35-LU/2018	11,480,500	108,124,500
12	Puskesmas Mulyorejo	73,764,000	10/11/2018	900/5547/35-LU/2018	6,810,000	66,954,000
13	Puskesmas Subik	105,456,600	11/7/2018	900/6776/35-LU/2018	9,950,000	95,506,600
14	Puskesmas Kotabumi 1	334,835,000	10/7/2018	900/6775/35-LU/2018	28,398,000	306,437,000
15	Puskesmas Semuli Raya	157,954,900	10/11/2018	900/5554/35-LU/2018	15,645,000	142,309,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	112,054,600	9/28/2018	900/4943/35-LU/2018	11,085,000	100,969,600
17	Puskesmas Bumi Agung	325,381,800	10/11/2018	900/5551/35-LU/2018	31,378,000	294,003,800
18	Puskesmas Cempaka	170,929,500	10/11/2018	900/5552/35-LU/2018	16,940,000	153,989,500
19	Puskesmas Wonogiri	146,750,000	12/27/2018	900/8250/35-LU/2018	14,615,000	132,135,000
20	Puskesmas Kalibalangan	351,609,500	10/11/2018	900/5553/35-LU/2018	34,040,000	317,569,500
21	Puskesmas Blambangan Pagar	154,925,000	10/11/2018	900/5550/35-LU/2018	14,295,000	140,630,000
22	Puskesmas Ketapang	166,654,000	9/28/2018	900/4939/35-LU/2018	15,760,000	150,894,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	261,121,500	12/27/2018	900/8251/35-LU/2018	23,400,000	237,721,500
24	Puskesmas Gedung Negara	144,443,000	11/7/2018	900/6774/35-LU/2018	12,630,000	131,813,000
25	Puskesmas Negara Ratu	157,285,600	9/28/2018	900/4941/35-LU/2018	15,725,000	141,560,600
26	Puskesmas Karang Sari	136,929,400	9/28/2018	900/4944/35-LU/2018	13,570,000	123,359,400
27	Puskesmas Kemalo Abung	126,336,600	9/28/2018	900/4938/35-LU/2018	11,330,000	115,006,600
Jumlah		4,609,085,300			439,938,500	4,169,146,800

Halaman 14 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahap 4

No.	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Kotabumi Udik	25,125,000	12/27/2018	900/8245/35-LU/2018	2,512,500	22,612,500
2	Puskesmas Tulang Bawang Baru	5,025,000	12/27/2018	900/8246/35-LU/2018	500,000	4,525,000
3	Puskesmas Ketapang	52,725,000	12/27/2018	900/8244/35-LU-2018	5,275,000	47,450,000
Jumlah		82,875,000			8,287,500	74,587,500

- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp2.110.443.500,00 (*dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf yang telah memerintahkan pemotongan anggaran sebesar 10 % dari dana BOK Puskesmas Kecamatan bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*;
 2. Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017: *Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah*.

Halaman 15 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2017 tanpa tanggal dan tanpa bulan Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, pada pasal 2.5. huruf (n) dinyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Menyalahgunakan wewenang;
5. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor

Halaman 16 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Lampung Utara Jalan Ganesha Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah:
 1. Perumusan kebijakan dan pelaksana
 2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara
 3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumber daya yang ada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang Kesehatan;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

Halaman 17 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 440/1513b/12-LU/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Puskesmas	Anggaran BOK (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	236.400.000,00
2	Puskesmas Bukit Kemuning	758.580.000,00
3	Puskesmas Batu Nangkop	325.560.000,00
4	Puskesmas Blambangan Pagar	428.100.000,00
5	Puskesmas Bumi Agung	634.424.000,00
6	Puskesmas Cempaka	309.840.000,00
7	Puskesmas Gedung Negara	325.440.000,00
8	Puskesmas Kalibalangan	579.780.000,00
9	Puskesmas Karang Sari	250.596.000,00
10	Puskesmas Kemalo Abung	343.800.000,00
11	Puskesmas Ketapang	492.300.000,00
12	Puskesmas Kotabumi	744.000.000,00
13	Puskesmas Kotabumi dua	821.700.000,00
14	Puskesmas Kotabumi udik	366.000.100,00
15	Puskesmas Kubu Hitu	264.540.000,00
16	Puskesmas Madukoro	648.900.000,00
17	Puskesmas Mulyorejo	201.900.000,00
18	Puskesmas Negara Ratu	614.400.000,00
19	Puskesmas Pekurun	269.420.000,00
20	Puskesmas Semuli Raya	541.980.000,00
21	Puskesmas Subik	287.160.000,00
22	Puskesmas Tanjung Raja	565.800.000,00
23	Puskesmas Tata Karya	565.200.000,00
24	Puskesmas Tulang Bawang Baru	425.399.900,00
25	Puskesmas ulak Rengas	372.420.000,00
26	Puskesmas Wonogiri	346.500.000,00
Jumlah		11.720.140.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi: 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga. 2) Upaya kesehatan masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana tim tersebut berada. 3) Kegiatan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS) sebagaimana terlampir. 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp. 15.212.557.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/1343.B/14-LU/2018 2 Februari 2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama Puskesmas	Alokasi Dana (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	375.000.000
2	Puskesmas Tanjung Raja	803.000.000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	917.190.000
4	Puskesmas Batu Nangkop	435.000.000
5	Puskesmas Tata Karya	575.000.000
6	Puskesmas Madukoro	1.054.352.000
7	Puskesmas Kubuhitu	355.000.000
8	Puskesmas Ulak Rengas	425.000.000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	445.500.000
10	Puskesmas Pekurun	355.000.000
11	Puskesmas Ogan Lima	525.000.000
12	Puskesmas Mulyorejo	247.810.000
13	Puskesmas Subik	425.000.000
14	Puskesmas Kotabumi 1	885.000.000
15	Puskesmas Semuli Raya	595.000.000
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	545.000.000
17	Puskesmas Bumi Agung	795.000.000
18	Puskesmas Cempaka	355.000.000

Halaman 19 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Puskesmas	Alokasi Dana (Rp)
19	Puskesmas Wonogiri	414.000.000
20	Puskesmas Kalibalangan	720.000.000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	550.000.000
22	Puskesmas Ketapang	675.000.000
23	Puskesmas Kotabumi 2	960.000.000
24	Puskesmas Gedung Negara	395.000.000
25	Puskesmas Negara Ratu	655.705.000
26	Puskesmas Karang Sari	305.000.000
27	Puskesmas Kemalo Abung	425.000.000
Jumlah		15.212.557.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1) Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga meliputi pendataan keluarga secara total coverage, analisis data, intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2) Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luar gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. Rincian kegiatan lihat tabel I 3) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan/Mini lokakarya Puskesmas dan Pengawasan/Pelaporan/Penilaian kinerja Puskesmas. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatan puskesmas dimana tim tersebut berada. 5) Menyelenggarakan Kegiatan pemicuan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). 6) Penyediaan tenaga kontrak promotor kesehatan di puskesmas yang pengangkatannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Halaman 20 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran yang seharusnya mengawasi penggunaan Dana BOK Puskesmas tersebut oleh Kepala Puskesmas, memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas yakni:

Tahun Anggaran 2017:

Pencairan Tahap 1

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D-UP	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	17,360,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,736,000	15,624,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	20,916,600	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,090,000	18,826,600
3	Puskesmas Bukit Kemuning	29,733,600	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,970,000	26,763,600
4	Puskesmas Batu Nangkop	13,856,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,385,000	12,471,000

Halaman 21 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Puskesmas Tata Karya	18,072,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,800,000	16,272,800
6	Puskesmas Madu Koro	25,569,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,555,000	23,014,400
7	Puskesmas Kubuhitu	13,542,100	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,355,000	12,187,100
8	Puskesmas Ulak Rengas	11,700,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,170,000	10,530,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	22,320,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,191,500	20,128,500
10	Puskesmas Pekurun	25,899,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,080,000	23,819,000
11	Puskesmas Mulyorejo	18,815,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,310,000	17,505,000
12	Puskesmas Subik	11,381,250	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,138,000	10,243,250
13	Puskesmas Kotabumi I	27,327,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,730,000	24,597,000
14	Puskesmas Semuli Raya	15,617,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,560,000	14,057,800
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	56,549,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	5,595,000	50,954,400
16	Puskesmas Bumi Agung	36,771,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,407,000	33,364,000
17	Puskesmas Cempaka	19,237,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,800,000	17,437,000
18	Puskesmas Wonogiri	22,430,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,245,000	20,185,000
19	Puskesmas Kalibangan	34,999,200	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,440,000	31,559,200
20	Puskesmas Blambangan Pagar	30,686,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,888,000	27,798,400
21	Puskesmas Ketapang	23,137,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,315,000	20,822,400
22	Puskesmas Kotabumi 2	43,462,200	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,345,000	39,117,200
23	Puskesmas Gedung Negara	15,960,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,600,000	14,360,800
24	Puskesmas Negara Ratu	23,761,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,375,000	21,386,000
25	Puskesmas Karang Sari	4,605,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	460,000	4,145,800
26	Puskesmas Kemalo Abung	30,791,100	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,300,000	28,491,100
J U M L A H		614,501,850			58,840,500	555,661,350

Tahap 2

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D-TU	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	50,565,000	25/04/2017	900/2010/3 5-LU/2017	5,056,000	45,509,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	66,435,000	25/04/2017	900/2030/3 5-LU/2017	6,640,000	59,795,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	97,518,200	25/04/2017	900/2011/3 5-LU/2017	9,720,000	87,798,200

Halaman 22 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Puskesmas Batu Nangkop	23,020,000	25/04/2017	900/2012/3 5-LU/2017	2,300,000	20,720,000
5	Puskesmas Tata Karya	47,155,400	25/04/2017	900/2031/3 5-LU/2017	3,945,000	43,210,400
6	Puskesmas Madu Koro	62,491,000	25/04/2017	900/2023/3 5-LU/2017	6,220,000	56,271,000
7	Puskesmas Kubuhitu	47,766,000	25/04/2017	900/2022/3 5-LU/2017	4,775,000	42,991,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	38,418,000	25/04/2017	900/2032/3 5-LU/2017	3,570,000	34,848,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	53,490,000	25/04/2017	900/2067/3 5-LU/2017	4,978,500	48,511,500
10	Puskesmas Pekurun	32,890,000	25/04/2017	900/2027/3 5-LU/2017	3,289,000	29,601,000
11	Puskesmas Mulyorejo	56,612,000	25/04/2017	900/2024/3 5-LU/2017	5,570,000	51,042,000
12	Puskesmas Subik	40,450,000	25/04/2017	900/2029/3 5-LU/2017	4,045,000	36,405,000
13	Puskesmas Kotabumi I	71,250,000	25/04/2017	900/2021/3 5-LU/2017	7,125,000	64,125,000
14	Puskesmas Semuli Raya	55,641,000	25/04/2017	900/2028/3 5-LU/2017	5,500,000	50,141,000
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	160,409,000	24/08/2017	900/5474/3 5-LU/2017	15,950,000	144,459,000
16	Puskesmas Bumi Agung	123,694,500	25/04/2017	900/2014/3 5-LU/2017	12,100,000	111,594,500
17	Puskesmas Cempaka	42,750,000	25/04/2017	900/2015/3 5-LU/2017	4,275,000	38,475,000
18	Puskesmas Wonogiri	36,325,000	25/04/2017	900/2033/3 5-LU/2017	3,412,000	32,913,000
19	Puskesmas Kalibangan	84,087,000	25/04/2017	900/2017/3 5-LU/2017	8,345,000	75,742,000
20	Puskesmas Blambangan Pagar	37,930,000	25/04/2017	900/2613/3 5-LU/2017	3,700,000	34,230,000
21	Puskesmas Ketapang	31,817,000	25/04/2017	900/2020/3 5-LU/2017	3,090,000	28,727,000
22	Puskesmas Kotabumi 2	116,773,000	25/04/2017	900/2066/3 5-LU/2017	11,675,000	105,098,000
23	Puskesmas Gedung Negara	42,879,000	25/04/2017	900/2016/3 5-LU/2017	4,285,000	38,594,000
24	Puskesmas Negara Ratu	47,190,000	25/04/2017	900/2025/3 5-LU/2017	4,690,000	42,500,000
25	Puskesmas Karang Sari	45,110,800	25/04/2017	900/2018/3 5-LU/2017	4,510,000	40,600,800
26	Puskesmas Kemalo Abung	63,885,000	25/04/2017	900/2019/3 5-LU/2017	6,300,000	57,585,000
J U M L A H		1,576,551,900			155,065,500	1,421,486,400

Tahap 3

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	73,680,000	24/08/2017	900/5483/3 5-LU/2017	6,738,000	66,942,000

Halaman 23 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Puskesmas Tanjung Raja	19,975,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,000,000	17,975,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	28,500,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,850,000	25,650,000
4	Puskesmas Batu Nangkop	27,575,600	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,730,000	24,845,600
5	Puskesmas Tata Karya	96,807,300	24/08/2017	900/5473/3 5-LU/2017	9,680,000	87,127,300
6	Puskesmas Madu Koro	34,080,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	3,410,000	30,670,000
7	Puskesmas Kubuhitu	67,550,000	24/08/2017	900/5468/3 5-LU/2017	6,755,000	60,795,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	25,175,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,425,000	22,750,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	40,550,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	4,055,000	36,495,000
10	Puskesmas Pekurun	25,000,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,500,000	22,500,000
11	Puskesmas Mulyorejo	53,937,000	24/08/2017	900/5481/3 5-LU/2017	5,213,000	48,724,000
12	Puskesmas Subik	118,649,350	24/08/2017	900/5482/3 5-LU/2017	11,175,000	107,474,350
13	Puskesmas Kotabumi I	24,975,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,495,000	22,480,000
14	Puskesmas Semuli Raya	55,725,000	24/08/2017	900/5459/3 5-LU/2017	5,570,000	50,155,000
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	161,299,500	04/12/2017	900/7864/3 5-LU/2017	16,130,000	145,169,500
16	Puskesmas Bumi Agung	47,250,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,725,000	42,525,000
17	Puskesmas Cempaka	56,190,000	24/08/2017	900/5486/3 5-LU/2017	5,619,000	50,571,000
18	Puskesmas Wonogiri	121,895,000	24/08/2017	900/5489/3 5-LU/2017	12,070,000	109,825,000
19	Puskesmas Kalibangan	175,852,000	24/08/2017	900/5462/3 5-LU/2017	17,465,000	158,387,000
20	Puskesmas Blambangan Pagar	51,025,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,910,000	46,115,000
21	Puskesmas Ketapang	57,754,000	24/08/2017	900/5465/3 5-LU/2017	5,775,000	51,979,000
22	Puskesmas Kotabumi 2	31,500,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,150,000	28,350,000
23	Puskesmas Gedung Negara	15,000,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,350,000	13,650,000
24	Puskesmas Negara Ratu	69,750,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	6,975,000	62,775,000
25	Puskesmas Karang Sari	43,375,200	24/08/2017	900/5463/3 5-LU/2017	4,335,000	39,040,200
26	Puskesmas Kemalo Abung	31,725,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,170,000	28,555,000
J U M L A H		1,554,794,950			153,270,000	1,401,524,950

Tahap 4

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	73,925,000	04/12/2017	900/7861/3 5-LU/2017	7,152,000	66,773,000

Halaman 24 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Puskesmas Tanjung Raja	141,235,000	24/08/2017	900/5484/3 5-LU/2017	14,120,000	127,115,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	172,825,000	24/08/2017	900/5480/3 5-LU/2017	17,280,000	155,545,000
4	Puskesmas Batu Nangkop	51,458,200	24/08/2017	900/5479/3 5-LU/2017	5,055,000	46,403,200
5	Puskesmas Tata Karya	352,219,900	28/11/2017	900/7722/3 5-LU/2017	32,180,000	320,039,900
6	Puskesmas Madu Koro	93,607,000	24/08/2017	900/5469/3 5-LU/2017	9,330,000	84,277,000
7	Puskesmas Kubuhitu	107,872,000	28/11/2017	900/7724/3 5-LU/2017	10,600,000	97,272,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	75,100,000	24/08/2017	900/5475/3 5-LU/2017	7,510,000	67,590,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	75,365,000	24/08/2017	900/5460/3 5-LU/2017	6,635,500	68,729,500
10	Puskesmas Pekurun	98,950,000	24/08/2017	900/5472/3 5-LU/2017	9,105,000	89,845,000
11	Puskesmas Mulyorejo	64,338,400	28/11/2017	900/7719/3 5-LU/2017	6,433,000	57,905,400
12	Puskesmas Subik	99,194,200	28/11/2017	900/7718/3 5-LU/2017	9,525,000	89,669,200
13	Puskesmas Kotabumi I	125,051,000	24/08/2017	900/5466/3 5-LU/2017	12,505,000	112,546,000
14	Puskesmas Semuli Raya	281,642,000	28/11/2017	900/7726/3 5-LU/2017	27,955,000	253,687,000
15	Puskesmas Bumi Agung	115,350,000	24/08/2017	900/5464/3 5-LU/2017	10,815,000	104,535,000
16	Puskesmas Cempaka	143,078,000	28/11/2017	900/7720/3 5-LU/2017	14,025,000	129,053,000
17	Puskesmas Wonogiri	150,935,000	04/12/2017	900/2862/3 5-LU/2017	14,780,000	136,155,000
18	Puskesmas Kalibalangan	237,637,800	28/11/2017	900/7721/3 5-LU/2017	23,765,000	213,872,800
19	Puskesmas Blambangan Pagar	66,720,000	10/10/2017	900/6212/3 5-LU/2017	7,772,000	58,948,000
20	Puskesmas Ketapang	205,510,000	28/11/2017	900/7732/3 5-LU/2017	20,550,000	184,960,000
21	Puskesmas Kotabumi 2	167,602,000	24/08/2017	900/5467/3 5-LU/2017	16,760,000	150,842,000
22	Puskesmas Gedung Negara	51,804,000	24/08/2017	900/5461/3 5-LU/2017	5,180,000	46,624,000
23	Puskesmas Negara Ratu	176,321,000	24/08/2017	900/5470/3 5-LU/2017	17,600,000	158,721,000
24	Puskesmas Karang Sari	154,529,200	28/11/2017	900/7728/3 5-LU/2017	15,000,000	139,529,200
25	Puskesmas Kemalo Abung	50,681,000	24/08/2017	900/5485/3 5-LU/2017	3,900,000	46,781,000
J U M L A H		3,332,950,700			325,532,500	3,007,418,200

Tahap 5

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
----	-----------	---------------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------------------

Halaman 25 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Puskesmas Tanjung Raja	180,217,300	28/11/2017	900/7737/3 5-LU/2017	18,020,000	162,197,300
2	Puskesmas Bukit Kemuning	187,652,600	28/11/2017	900/7731/3 5-LU/2017	17,115,000	170,537,600
3	Puskesmas Batu Nangkop	132,537,000	29/11/2017	900/7756/3 5-LU/2017	13,160,000	119,377,000
4	Puskesmas Madu Koro	246,934,400	28/11/2017	900/7735/3 5-LU/2017	24,660,000	222,274,400
5	Puskesmas Ulak Rengas	102,514,000	28/11/2018	900/7730/3 5-LU/2017	10,160,000	92,354,000
6	Puskesmas Kotabumi Udik	157,190,000	04/12/2017	900/7865/3 5-LU/2017	14,395,000	142,795,000
7	Puskesmas Pekurun	64,551,000	28/11/2017	900/7733/3 5-LU/2017	6,455,000	58,096,000
8	Puskesmas Kotabumi I	274,496,800	28/11/2017	900/7725/3 5-LU/2017	27,450,000	247,046,800
9	Puskesmas Bumi Agung	281,388,500	28/11/2017	900/7729/3 5-LU/2017	26,315,000	255,073,500
10	Puskesmas Blambangan Pagar	37,700,000	28/11/2017	900/7736/3 5-LU/2017	3,770,000	33,930,000
11	Puskesmas Kotabumi 2	236,042,000	04/12/2017	900/7860/3 5-LU/2017	23,605,000	212,437,000
12	Puskesmas Gedung Negara	92,014,700	28/11/2017	900/7727/3 5-LU/2017	9,200,000	82,814,700
13	Puskesmas Negara Ratu	236,716,000	29/11/2017	900/7755/3 5-LU/2017	23,460,000	213,256,000
14	Puskesmas Kemalo Abung	159,957,900	04/12/2017	900/7863/3 5-LU/2017	14,800,000	145,157,900
J U M L A H		2,389,912,200			232,565,000	2,157,347,200

Tahun Anggaran 2018:

Tahap 1

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	2	3	7	8	10	11=3-10
1	Puskesmas Abungkunang	79,529,600	3/20/2018	900/0993/3 5-LU/2018	6,716,000	72,813,600
2	Puskesmas Tanjung Raja	225,255,500	3/19/2018	900/0917/3 5-LU/2018	22,525,000	202,730,500
3	Puskesmas Bukit Kemuning	239,849,750	3/7/2018	900/0702/3 5-LU/2018	23,035,000	216,814,750
4	Puskesmas Batu Nangkop	139,197,000	3/12/2018	900/0796/3 5-LU/2018	13,770,000	125,427,000
5	Puskesmas Tata Karya	149,793,775	3/19/2018	900/0944/3 5-LU/2018	13,550,000	136,243,775
6	Puskesmas Madukoro	337,473,000	3/19/2018	900/0881/3 5-LU/2018	33,285,000	304,188,000
7	Puskesmas Kubuhitu	83,244,900	3/20/2018	900/0998/3 5-LU/2018	8,320,000	74,924,900
8	Puskesmas Ulak Rengas	105,827,000	3/20/2018	900/0999/3 5-LU/2018	8,800,000	97,027,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	164,990,000	3/20/2018	900/0997/3 5-LU/2018	15,829,000	149,161,000
10	Puskesmas Pekurun	157,279,000	3/12/2018	900/0790/3 5-LU/2018	15,505,000	141,774,000
11	Puskesmas Ogan Lima	115,402,000	3/19/2018	900/0895/3 5-LU/2018	19,714,000	95,688,000

Halaman 26 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Puskesmas Mulyorejo	83,916,000	3/19/2018	900/0884/3 5-LU/2018	7,129,000	76,787,000
13	Puskesmas Subik	134,235,700	3/19/2018	900/0983/3 5-LU/2018	13,420,000	120,815,700
14	Puskesmas Kotabumi 1	281,640,000	3/14/2018	900/0027/3 5-LU/2018	25,640,000	256,000,000
15	Puskesmas Semuli Raya	113,143,900	3/12/2018	900/0791/3 5-LU/2018	11,255,000	101,888,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	255,152,000	3/12/2018	900/0793/3 5-LU/2018	25,035,000	230,117,000
17	Puskesmas Bumi Agung	221,518,000	3/14/2018	900/0825/3 5-LU/2018	21,050,000	200,468,000
18	Puskesmas Cempaka	62,410,000	3/20/2018	900/0994/3 5-LU/2018	6,240,000	56,170,000
19	Puskesmas Wonogiri	113,082,500	3/19/2018	900/0919/3 5-LU/2018	11,028,000	102,054,500
20	Puskesmas Kalibangan	165,601,000	3/14/2018	900/0826/3 5-LU/2018	16,530,000	149,071,000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	143,119,200	3/12/2018	900/0795/3 5-LU/2018	11,890,000	131,229,200
22	Puskesmas Ketapang	193,813,000	3/20/2018	900/0996/3 5-LU/2018	16,085,000	177,728,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	357,601,500	3/19/2018	900/0874/3 5-LU/2018	32,545,000	325,056,500
24	Puskesmas Gedung Negara	110,237,000	3/20/2018	900/0995/3 5-LU/2018	9,850,000	100,387,000
25	Puskesmas Negara Ratu	179,194,900	3/12/2018	900/0794/3 5-LU/2018	17,680,000	161,514,900
26	Puskesmas Karang Sari	65,218,400	3/12/2018	900/0792/3 5-LU/2018	6,300,000	58,918,400
27	Puskesmas Kemalo Abung	164,502,000	3/12/2018	900/0797/3 5-LU/2018	14,070,000	150,432,000
Jumlah		4,442,226,625			426,796,000	4,015,430,625

Tahap 2

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	175,619,200	6/6/2018	900/1969/3 5-LU/2018	13,280,000	162,339,200
2	Puskesmas Tanjung Raja	179,042,000	6/6/2018	900/1991/3 5-LU/2018	17,400,000	161,642,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	235,917,750	6/6/2018	900/1970/3 5-LU/2018	22,840,000	213,077,750
4	Puskesmas Batu Nangkop	125,096,100	6/6/2018	900/1971/3 5-LU/2018	12,210,000	112,886,100
5	Puskesmas Tata Karya	189,695,300	6/6/2018	900/1992/3 5-LU/2018	15,380,000	174,315,300
6	Puskesmas Madukoro	163,120,700	6/6/2018	900/1984/3 5-LU/2018	16,250,000	146,870,700
7	Puskesmas Kubuhitu	57,750,000	6/6/2018	900/1983/3 5-LU/2018	5,715,000	52,035,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	83,990,000	6/6/2018	900/1994/3 5-LU/2018	7,865,000	76,125,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	108,850,000	6/6/2018	900/1982/3 5-LU/2018	9,775,000	99,075,000
10	Puskesmas Pekurun	97,877,500	6/6/2018	900/1988/3 5-LU/2018	9,765,000	88,112,500

Halaman 27 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Puskesmas Ogan Lima	197,143,500	6/6/2018	900/1987/3 5-LU/2018	11,540,000	185,603,500
12	Puskesmas Mulyorejo	74,455,00 0	6/6/2018	900/1985/3 5-LU/2018	6,418,000	68,037,000
13	Puskesmas Subik	121,169,20 0	6/6/2018	900/1990/3 5-LU/2018	10,595,000	110,574,200
14	Puskesmas Kotabumi 1	114,130,00 0	6/6/2018	900/1980/3 5-LU/2018	8,865,000	105,265,000
15	Puskesmas Semuli Raya	56,517,90 0	6/6/2018	900/1989/3 5-LU/2018	5,590,000	50,927,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	109,145,000	6/6/2018	900/1993/3 5-LU/2018	10,675,000	98,470,000
17	Puskesmas Bumi Agung	157,525,00 0	6/6/2018	900/1973/3 5-LU/2018	15,450,000	142,075,000
18	Puskesmas Cempaka	71,464,00 0	6/6/2018	900/1974/3 5-LU/2018	7,085,000	64,379,000
19	Puskesmas Wonogiri	88,392,50 0	6/6/2018	900/1995/3 5-LU/2018	8,560,000	79,832,500
20	Puskesmas Kalibangan	136,103,000	6/6/2018	900/1976/3 5-LU/2018	13,385,000	122,718,000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	96,370,00 0	6/6/2018	900/1972/3 5-LU/2018	9,525,000	86,845,000
22	Puskesmas Ketapang	176,783,000	6/6/2018	900/1979/3 5-LU/2018	16,035,000	160,748,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	193,113,00 0	6/6/2018	900/1981/3 5-LU/2018	16,285,000	176,828,000
24	Puskesmas Gedung Negara	68,731,00 0	6/6/2018	900/1975/3 5-LU/2018	6,320,000	62,411,000
25	Puskesmas Negara Ratu	207,824,500	6/6/2018	900/1986/3 5-LU/2018	20,600,000	187,224,500
26	Puskesmas Karang Sari	70,942,200	6/6/2018	900/1977/3 5-LU/2018	6,855,000	64,087,200
27	Puskesmas Kemalo Abung	80,872,900	6/6/2018	900/1978/3 5-LU/2018	5,885,000	74,987,900
Jumlah		3,437,640,250			310,148,000	3,127,492,250

Tahap 3

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	87,351,200	10/11/2018	900/5548/35-LU/2018	7,992,000	79,359,200
2	Puskesmas Tanjung Raja	296,945,000	11/7/2018	900/6777/35-LU/2018	29,515,000	267,430,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	274,867,500	10/11/2018	900/5549/35-LU/2018	27,105,000	247,762,500
4	Puskesmas Batu Nangkop	137,479,800	9/28/2018	900/4945/35-LU/2018	13,625,000	123,854,800
5	Puskesmas Tata Karya	180,147,200	9/28/2018	900/4942/35-LU/2018	17,080,000	163,067,200
6	Puskesmas Madukoro	383,149,400	12/27/2018	900/8249/35-LU/2018	37,950,000	345,199,400
7	Puskesmas Kubuhitu	101,241,000	12/27/2018	900/8248/35-LU/2018	10,000,000	91,241,000

Halaman 28 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Puskesmas Ulak Rengas	101,868,200	11/7/2018	900/6778/35-LU/2018	9,620,000	92,248,200
9	Puskesmas Kotabumi Udik	119,605,000	9/28/2018	900/4940/35-LU/2018	11,480,500	108,124,500
12	Puskesmas Mulyorejo	73,764,000	10/11/2018	900/5547/35-LU/2018	6,810,000	66,954,000
13	Puskesmas Subik	105,456,600	11/7/2018	900/6776/35-LU/2018	9,950,000	95,506,600
14	Puskesmas Kotabumi 1	334,835,000	10/7/2018	900/6775/35-LU/2018	28,398,000	306,437,000
15	Puskesmas Semuli Raya	157,954,900	10/11/2018	900/5554/35-LU/2018	15,645,000	142,309,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	112,054,600	9/28/2018	900/4943/35-LU/2018	11,085,000	100,969,600
17	Puskesmas Bumi Agung	325,381,800	10/11/2018	900/5551/35-LU/2018	31,378,000	294,003,800
18	Puskesmas Cempaka	170,929,500	10/11/2018	900/5552/35-LU/2018	16,940,000	153,989,500
19	Puskesmas Wonogiri	146,750,000	12/27/2018	900/8250/35-LU/2018	14,615,000	132,135,000
20	Puskesmas Kalibangan	351,609,500	10/11/2018	900/5553/35-LU/2018	34,040,000	317,569,500
21	Puskesmas Blambangan Pagar	154,925,000	10/11/2018	900/5550/35-LU/2018	14,295,000	140,630,000
22	Puskesmas Ketapang	166,654,000	9/28/2018	900/4939/35-LU/2018	15,760,000	150,894,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	261,121,500	12/27/2018	900/8251/35-LU/2018	23,400,000	237,721,500
24	Puskesmas Gedung Negara	144,443,000	11/7/2018	900/6774/35-LU/2018	12,630,000	131,813,000
25	Puskesmas Negara Ratu	157,285,600	9/28/2018	900/4941/35-LU/2018	15,725,000	141,560,600
26	Puskesmas Karang Sari	136,929,400	9/28/2018	900/4944/35-LU/2018	13,570,000	123,359,400
27	Puskesmas Kemalo Abung	126,336,600	9/28/2018	900/4938/35-LU/2018	11,330,000	115,006,600
Jumlah		4,609,085,300			439,938,500	4,169,146,800

Tahap 4

No.	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Kotabumi Udik	25,125,000	12/27/2018	900/8245/35-LU/2018	2,512,500	22,612,500
2	Puskesmas Tulang Bawang Baru	5,025,000	12/27/2018	900/8246/35-LU/2018	500,000	4,525,000
3	Puskesmas Ketapang	52,725,000	12/27/2018	900/8244/35-LU-2018	5,275,000	47,450,000
Jumlah		82,875,000			8,287,500	74,587,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran Dana BOK masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp2.110.443.500,00 (*dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.110.443.500,00 (*dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 30 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Lampung Utara Jalan Ganesha Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang dilakukan terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran(PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/1513b/12-LU/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Puskesmas	Anggaran BOK (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	236.400.000,00
2	Puskesmas Bukit Kemuning	758.580.000,00
3	Puskesmas Batu Nangkop	325.560.000,00
4	Puskesmas Blambangan Pagar	428.100.000,00
5	Puskesmas Bumi Agung	634.424.000,00
6	Puskesmas Cempaka	309.840.000,00

Halaman 31 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Puskesmas	Anggaran BOK (Rp)
7	Puskesmas Gedung Negara	325.440.000,00
8	Puskesmas Kalibalangan	579.780.000,00
9	Puskesmas Karang Sari	250.596.000,00
10	Puskesmas Kemalo Abung	343.800.000,00
11	Puskesmas Ketapang	492.300.000,00
12	Puskesmas Kotabumi	744.000.000,00
13	Puskesmas Kotabumi dua	821.700.000,00
14	Puskesmas Kotabumi udik	366.000.100,00
15	Puskesmas Kubu Hitu	264.540.000,00
16	Puskesmas Madukoro	648.900.000,00
17	Puskesmas Mulyorejo	201.900.000,00
18	Puskesmas Negara Ratu	614.400.000,00
19	Puskesmas Pekurun	269.420.000,00
20	Puskesmas Semuli Raya	541.980.000,00
21	Puskesmas Subik	287.160.000,00
22	Puskesmas Tanjung Raja	565.800.000,00
23	Puskesmas Tata Karya	565.200.000,00
24	Puskesmas Tulang Bawang Baru	425.399.900,00
25	Puskesmas ulak Rengas	372.420.000,00
26	Puskesmas Wonogiri	346.500.000,00
Jumlah		11.720.140.000

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi: 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga. 2) Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana tim tersebut berada. 3) Kegiatan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye higiene

Halaman 32 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS) sebagaimana terlampir. 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,00 dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp. 15.212.557.000,00 dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan untuk melaksanakan anggaran tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/1343.B/14-LU/2018 2 Februari 2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Per Puskesmas Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama Puskesmas	Alokasi Dana (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	375.000.000
2	Puskesmas Tanjung Raja	803.000.000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	917.190.000
4	Puskesmas Batu Nangkop	435.000.000
5	Puskesmas Tata Karya	575.000.000
6	Puskesmas Madukoro	1.054.352.000
7	Puskesmas Kubuhitu	355.000.000
8	Puskesmas Ulak Rengas	425.000.000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	445.500.000
10	Puskesmas Pekurun	355.000.000
11	Puskesmas Ogan Lima	525.000.000
12	Puskesmas Mulyorejo	247.810.000
13	Puskesmas Subik	425.000.000
14	Puskesmas Kotabumi 1	885.000.000
15	Puskesmas Semuli Raya	595.000.000
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	545.000.000
17	Puskesmas Bumi Agung	795.000.000
18	Puskesmas Cempaka	355.000.000
19	Puskesmas Wonogiri	414.000.000
20	Puskesmas Kalibalangan	720.000.000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	550.000.000
22	Puskesmas Ketapang	675.000.000
23	Puskesmas Kotabumi 2	960.000.000
24	Puskesmas Gedung Negara	395.000.000
25	Puskesmas Negara Ratu	655.705.000
26	Puskesmas Karang Sari	305.000.000
27	Puskesmas Kemalo Abung	425.000.000
Jumlah		15.212.557.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1) Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga meliputi pendataan keluarga secara total coverage, analisis data, intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2) Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luar gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. 3) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan/ Mini lokakarya Puskesmas dan Pengawasan /Pelaporan /Penilaian kinerja Puskesmas. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatan puskesmas dimana tim tersebut berada. 5) Menyelenggarakan Kegiatan pemicuan STBM Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). 6) Penyediaan tenaga kontrak promotor kesehatan di puskesmas yang pengangkatannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D

Halaman 34 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas yakni:

Tahun Anggaran 2017:

Pencairan Tahap 1

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D-UP	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	17,360,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,736,000	15,624,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	20,916,600	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,090,000	18,826,600
3	Puskesmas Bukit Kemuning	29,733,600	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,970,000	26,763,600
4	Puskesmas Batu Nangkop	13,856,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,385,000	12,471,000
5	Puskesmas Tata Karya	18,072,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,800,000	16,272,800
6	Puskesmas Madu Koro	25,569,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,555,000	23,014,400
7	Puskesmas Kubuhitu	13,542,100	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,355,000	12,187,100
8	Puskesmas Ulak Rengas	11,700,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,170,000	10,530,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	22,320,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,191,500	20,128,500
10	Puskesmas Pekurun	25,899,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,080,000	23,819,000
11	Puskesmas Mulyorejo	18,815,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,310,000	17,505,000
12	Puskesmas Subik	11,381,250	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,138,000	10,243,250

Halaman 35 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Puskesmas Kotabumi I	27,327,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,730,000	24,597,000
14	Puskesmas Semuli Raya	15,617,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,560,000	14,057,800
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	56,549,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	5,595,000	50,954,400
16	Puskesmas Bumi Agung	36,771,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,407,000	33,364,000
17	Puskesmas Cempaka	19,237,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,800,000	17,437,000
18	Puskesmas Wonogiri	22,430,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,245,000	20,185,000
19	Puskesmas Kalibangan	34,999,200	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,440,000	31,559,200
20	Puskesmas Blambangan Pagar	30,686,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,888,000	27,798,400
21	Puskesmas Ketapang	23,137,400	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,315,000	20,822,400
22	Puskesmas Kotabumi 2	43,462,200	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,345,000	39,117,200
23	Puskesmas Gedung Negara	15,960,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,600,000	14,360,800
24	Puskesmas Negara Ratu	23,761,000	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,375,000	21,386,000
25	Puskesmas Karang Sari	4,605,800	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	460,000	4,145,800
26	Puskesmas Kemalo Abung	30,791,100	09/02/2017	900/0406/3 5-LU/2017	2,300,000	28,491,100
J U M L A H		614,501,850			58,840,500	555,661,350

Tahap 2

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D-TU	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	50,565,000	25/04/2017	900/2010/3 5-LU/2017	5,056,000	45,509,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	66,435,000	25/04/2017	900/2030/3 5-LU/2017	6,640,000	59,795,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	97,518,200	25/04/2017	900/2011/3 5-LU/2017	9,720,000	87,798,200
4	Puskesmas Batu Nangkop	23,020,000	25/04/2017	900/2012/3 5-LU/2017	2,300,000	20,720,000
5	Puskesmas Tata Karya	47,155,400	25/04/2017	900/2031/3 5-LU/2017	3,945,000	43,210,400
6	Puskesmas Madu Koro	62,491,000	25/04/2017	900/2023/3 5-LU/2017	6,220,000	56,271,000
7	Puskesmas Kubuhitu	47,766,000	25/04/2017	900/2022/3 5-LU/2017	4,775,000	42,991,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	38,418,000	25/04/2017	900/2032/3 5-LU/2017	3,570,000	34,848,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	53,490,000	25/04/2017	900/2067/3 5-LU/2017	4,978,500	48,511,500
10	Puskesmas Pekurun	32,890,000	25/04/2017	900/2027/3 5-LU/2017	3,289,000	29,601,000
11	Puskesmas Mulyorejo	56,612,000	25/04/2017	900/2024/3 5-LU/2017	5,570,000	51,042,000

Halaman 36 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Puskesmas Subik	40,450,000	25/04/2017	900/2029/3 5-LU/2017	4,045,000	36,405,000
13	Puskesmas Kotabumi I	71,250,000	25/04/2017	900/2021/3 5-LU/2017	7,125,000	64,125,000
14	Puskesmas Semuli Raya	55,641,000	25/04/2017	900/2028/3 5-LU/2017	5,500,000	50,141,000
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	160,409,000	24/08/2017	900/5474/3 5-LU/2017	15,950,000	144,459,000
16	Puskesmas Bumi Agung	123,694,500	25/04/2017	900/2014/3 5-LU/2017	12,100,000	111,594,500
17	Puskesmas Cempaka	42,750,000	25/04/2017	900/2015/3 5-LU/2017	4,275,000	38,475,000
18	Puskesmas Wonogiri	36,325,000	25/04/2017	900/2033/3 5-LU/2017	3,412,000	32,913,000
19	Puskesmas Kalibangan	84,087,000	25/04/2017	900/2017/3 5-LU/2017	8,345,000	75,742,000
20	Puskesmas Blambangan Pagar	37,930,000	25/04/2017	900/2613/3 5-LU/2017	3,700,000	34,230,000
21	Puskesmas Ketapang	31,817,000	25/04/2017	900/2020/3 5-LU/2017	3,090,000	28,727,000
22	Puskesmas Kotabumi 2	116,773,000	25/04/2017	900/2066/3 5-LU/2017	11,675,000	105,098,000
23	Puskesmas Gedung Negara	42,879,000	25/04/2017	900/2016/3 5-LU/2017	4,285,000	38,594,000
24	Puskesmas Negara Ratu	47,190,000	25/04/2017	900/2025/3 5-LU/2017	4,690,000	42,500,000
25	Puskesmas Karang Sari	45,110,800	25/04/2017	900/2018/3 5-LU/2017	4,510,000	40,600,800
26	Puskesmas Kemalo Abung	63,885,000	25/04/2017	900/2019/3 5-LU/2017	6,300,000	57,585,000
J U M L A H		1,576,551,900			155,065,500	1,421,486,400

Tahap 3

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	73,680,000	24/08/2017	900/5483/3 5-LU/2017	6,738,000	66,942,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	19,975,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,000,000	17,975,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	28,500,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,850,000	25,650,000
4	Puskesmas Batu Nangkop	27,575,600	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,730,000	24,845,600
5	Puskesmas Tata Karya	96,807,300	24/08/2017	900/5473/3 5-LU/2017	9,680,000	87,127,300
6	Puskesmas Madu Koro	34,080,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	3,410,000	30,670,000
7	Puskesmas Kubuhitu	67,550,000	24/08/2017	900/5468/3 5-LU/2017	6,755,000	60,795,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	25,175,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,425,000	22,750,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	40,550,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	4,055,000	36,495,000
10	Puskesmas Pekurun	25,000,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,500,000	22,500,000
11	Puskesmas		24/08/2017	900/5481/3		

Halaman 37 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulyorejo	53,937,000		5-LU/2017	5,213,000	48,724,000
12	Puskesmas Subik	118,649,350	24/08/2017	900/5482/3 5-LU/2017	11,175,000	107,474,350
13	Puskesmas Kotabumi I	24,975,000	20/06/2017	900/3714/3 2-LU/2017	2,495,000	22,480,000
14	Puskesmas Semuli Raya	55,725,000	24/08/2017	900/5459/3 5-LU/2017	5,570,000	50,155,000
15	Puskesmas Tulang Bawang Baru	161,299,500	04/12/2017	900/7864/3 5-LU/2017	16,130,000	145,169,500
16	Puskesmas Bumi Agung	47,250,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,725,000	42,525,000
17	Puskesmas Cempaka	56,190,000	24/08/2017	900/5486/3 5-LU/2017	5,619,000	50,571,000
18	Puskesmas Wonogiri	121,895,000	24/08/2017	900/5489/3 5-LU/2017	12,070,000	109,825,000
19	Puskesmas Kalibalangan	175,852,000	24/08/2017	900/5462/3 5-LU/2017	17,465,000	158,387,000
20	Puskesmas Blambangan Pagar	51,025,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	4,910,000	46,115,000
21	Puskesmas Ketapang	57,754,000	24/08/2017	900/5465/3 5-LU/2017	5,775,000	51,979,000
22	Puskesmas Kotabumi 2	31,500,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,150,000	28,350,000
23	Puskesmas Gedung Negara	15,000,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	1,350,000	13,650,000
24	Puskesmas Negara Ratu	69,750,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	6,975,000	62,775,000
25	Puskesmas Karang Sari	43,375,200	24/08/2017	900/5463/3 5-LU/2017	4,335,000	39,040,200
26	Puskesmas Kemalo Abung	31,725,000	20/06/2017	900/0406/3 5-LU/2017	3,170,000	28,555,000
J U M L A H		1,554,794,950			153,270,000	1,401,524,950

Tahap 4

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abung Kunang	73,925,000	04/12/2017	900/7861/35- LU/2017	7,152,000	66,773,000
2	Puskesmas Tanjung Raja	141,235,000	24/08/2017	900/5484/35- LU/2017	14,120,000	127,115,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	172,825,000	24/08/2017	900/5480/35- LU/2017	17,280,000	155,545,000
4	Puskesmas Batu Nangkop	51,458,200	24/08/2017	900/5479/35- LU/2017	5,055,000	46,403,200
5	Puskesmas Tata Karya	352,219,900	28/11/2017	900/7722/35- LU/2017	32,180,000	320,039,900
6	Puskesmas Madu Koro	93,607,000	24/08/2017	900/5469/35- LU/2017	9,330,000	84,277,000
7	Puskesmas Kubuhitu	107,872,000	28/11/2017	900/7724/35- LU/2017	10,600,000	97,272,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	75,100,000	24/08/2017	900/5475/35- LU/2017	7,510,000	67,590,000

Halaman 38 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Puskesmas Kotabumi Udik	75,365,000	24/08/2017	900/5460/35-LU/2017	6,635,500	68,729,500
10	Puskesmas Pekurun	98,950,000	24/08/2017	900/5472/35-LU/2017	9,105,000	89,845,000
11	Puskesmas Mulyorejo	64,338,400	28/11/2017	900/7719/35-LU/2017	6,433,000	57,905,400
12	Puskesmas Subik	99,194,200	28/11/2017	900/7718/35-LU/2017	9,525,000	89,669,200
13	Puskesmas Kotabumi I	125,051,000	24/08/2017	900/5466/35-LU/2017	12,505,000	112,546,000
14	Puskesmas Semuli Raya	281,642,000	28/11/2017	900/7726/35-LU/2017	27,955,000	253,687,000
15	Puskesmas Bumi Agung	115,350,000	24/08/2017	900/5464/35-LU/2017	10,815,000	104,535,000
16	Puskesmas Cempaka	143,078,000	28/11/2017	900/7720/35-LU/2017	14,025,000	129,053,000
17	Puskesmas Wonogiri	150,935,000	04/12/2017	900/2862/35-LU/2017	14,780,000	136,155,000
18	Puskesmas Kalibalangan	237,637,800	28/11/2017	900/7721/35-LU/2017	23,765,000	213,872,800
19	Puskesmas Blambangan Pagar	66,720,000	10/10/2017	900/6212/35-LU/2017	7,772,000	58,948,000
20	Puskesmas Ketapang	205,510,000	28/11/2017	900/7732/35-LU/2017	20,550,000	184,960,000
21	Puskesmas Kotabumi 2	167,602,000	24/08/2017	900/5467/35-LU/2017	16,760,000	150,842,000
22	Puskesmas Gedung Negara	51,804,000	24/08/2017	900/5461/35-LU/2017	5,180,000	46,624,000
23	Puskesmas Negara Ratu	176,321,000	24/08/2017	900/5470/35-LU/2017	17,600,000	158,721,000
24	Puskesmas Karang Sari	154,529,200	28/11/2017	900/7728/35-LU/2017	15,000,000	139,529,200
25	Puskesmas Kemalo Abung	50,681,000	24/08/2017	900/5485/35-LU/2017	3,900,000	46,781,000
J U M L A H		3,332,950,700			325,532,500	3,007,418,200

Tahap 5

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Tanjung Raja	180,217,300	28/11/2017	900/7737/35-LU/2017	18,020,000	162,197,300
2	Puskesmas Bukit Kemuning	187,652,600	28/11/2017	900/7731/35-LU/2017	17,115,000	170,537,600

Halaman 39 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Puskesmas Batu Nangkop	132,537,000	29/11/2017	900/7756/3 5-LU/2017	13,160,000	119,377,000
4	Puskesmas Madu Koro	246,934,400	28/11/2017	900/7735/3 5-LU/2017	24,660,000	222,274,400
5	Puskesmas Ulak Rengas	102,514,000	28/11/2018	900/7730/3 5-LU/2017	10,160,000	92,354,000
6	Puskesmas Kotabumi Udik	157,190,000	04/12/2017	900/7865/3 5-LU/2017	14,395,000	142,795,000
7	Puskesmas Pekurun	64,551,000	28/11/2017	900/7733/3 5-LU/2017	6,455,000	58,096,000
8	Puskesmas Kotabumi I	274,496,800	28/11/2017	900/7725/3 5-LU/2017	27,450,000	247,046,800
9	Puskesmas Bumi Agung	281,388,500	28/11/2017	900/7729/3 5-LU/2017	26,315,000	255,073,500
10	Puskesmas Blambangan Pagar	37,700,000	28/11/2017	900/7736/3 5-LU/2017	3,770,000	33,930,000
11	Puskesmas Kotabumi 2	236,042,000	04/12/2017	900/7860/3 5-LU/2017	23,605,000	212,437,000
12	Puskesmas Gedung Negara	92,014,700	28/11/2017	900/7727/3 5-LU/2017	9,200,000	82,814,700
13	Puskesmas Negara Ratu	236,716,000	29/11/2017	900/7755/3 5-LU/2017	23,460,000	213,256,000
14	Puskesmas Kemalo Abung	159,957,900	04/12/2017	900/7863/3 5-LU/2017	14,800,000	145,157,900
J U M L A H		2,389,912,200			232,565,000	2,157,347,200

Tahun Anggaran 2018:

Tahap 1

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	2	3	7	8	10	11=3-10
1	Puskesmas Abungkunang	79,529,600	3/20/2018	900/0993/3 5-LU/2018	6,716,000	72,813,600
2	Puskesmas Tanjung Raja	225,255,500	3/19/2018	900/0917/3 5-LU/2018	22,525,000	202,730,500
3	Puskesmas Bukit Kemuning	239,849,750	3/7/2018	900/0702/3 5-LU/2018	23,035,000	216,814,750
4	Puskesmas Batu Nangkop	139,197,000	3/12/2018	900/0796/3 5-LU/2018	13,770,000	125,427,000
5	Puskesmas Tata Karya	149,793,775	3/19/2018	900/0944/3 5-LU/2018	13,550,000	136,243,775
6	Puskesmas Madukoro	337,473,000	3/19/2018	900/0881/3 5-LU/2018	33,285,000	304,188,000
7	Puskesmas Kubuhitu	83,244,900	3/20/2018	900/0998/3 5-LU/2018	8,320,000	74,924,900
8	Puskesmas Ulak Rengas	105,827,000	3/20/2018	900/0999/3 5-LU/2018	8,800,000	97,027,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	164,990,000	3/20/2018	900/0997/3 5-LU/2018	15,829,000	149,161,000
10	Puskesmas Pekurun	157,279,000	3/12/2018	900/0790/3 5-LU/2018	15,505,000	141,774,000
11	Puskesmas Ogan Lima	115,402,000	3/19/2018	900/0895/3 5-LU/2018	19,714,000	95,688,000
12	Puskesmas Mulyorejo	83,916,000	3/19/2018	900/0884/3 5-LU/2018	7,129,000	76,787,000
13	Puskesmas Subik	134,235,700	3/19/2018	900/0983/3 5-LU/2018	13,420,000	120,815,700
14	Puskesmas	281,640,000	3/14/2018	900/0027/3		

Halaman 40 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kotabumi 1	800		5-LU/2018	25,640,000	256,000,000
15	Puskesmas Semuli Raya	113,143,900	3/12/2018	900/0791/3 5-LU/2018	11,255,000	101,888,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	255,152,000	3/12/2018	900/0793/3 5-LU/2018	25,035,000	230,117,000
17	Puskesmas Bumi Agung	221,518,000	3/14/2018	900/0825/3 5-LU/2018	21,050,000	200,468,000
18	Puskesmas Cempaka	62,410,000	3/20/2018	900/0994/3 5-LU/2018	6,240,000	56,170,000
19	Puskesmas Wonogiri	113,082,500	3/19/2018	900/0919/3 5-LU/2018	11,028,000	102,054,500
20	Puskesmas Kalibalangan	165,601,000	3/14/2018	900/0826/3 5-LU/2018	16,530,000	149,071,000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	143,119,200	3/12/2018	900/0795/3 5-LU/2018	11,890,000	131,229,200
22	Puskesmas Ketapang	193,813,000	3/20/2018	900/0996/3 5-LU/2018	16,085,000	177,728,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	357,601,500	3/19/2018	900/0874/3 5-LU/2018	32,545,000	325,056,500
24	Puskesmas Gedung Negara	110,237,000	3/20/2018	900/0995/3 5-LU/2018	9,850,000	100,387,000
25	Puskesmas Negara Ratu	179,194,900	3/12/2018	900/0794/3 5-LU/2018	17,680,000	161,514,900
26	Puskesmas Karang Sari	65,218,400	3/12/2018	900/0792/3 5-LU/2018	6,300,000	58,918,400
27	Puskesmas Kemalo Abung	164,502,000	3/12/2018	900/0797/3 5-LU/2018	14,070,000	150,432,000
	Jumlah	4,442,226,625			426,796,000	4,015,430,625

Tahap 2

No	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Abungkunang	175,619,200	6/6/2018	900/1969/3 5-LU/2018	13,280,000	162,339,200
2	Puskesmas Tanjung Raja	179,042,000	6/6/2018	900/1991/3 5-LU/2018	17,400,000	161,642,000
3	Puskesmas Bukit Kemuning	235,917,750	6/6/2018	900/1970/3 5-LU/2018	22,840,000	213,077,750
4	Puskesmas Batu Nangkop	125,096,100	6/6/2018	900/1971/3 5-LU/2018	12,210,000	112,886,100
5	Puskesmas Tata Karya	189,695,300	6/6/2018	900/1992/3 5-LU/2018	15,380,000	174,315,300
6	Puskesmas Madukoro	163,120,700	6/6/2018	900/1984/3 5-LU/2018	16,250,000	146,870,700
7	Puskesmas Kubuhitu	57,750,000	6/6/2018	900/1983/3 5-LU/2018	5,715,000	52,035,000
8	Puskesmas Ulak Rengas	83,990,000	6/6/2018	900/1994/3 5-LU/2018	7,865,000	76,125,000
9	Puskesmas Kotabumi Udik	108,850,000	6/6/2018	900/1982/3 5-LU/2018	9,775,000	99,075,000
10	Puskesmas Pekurun	97,877,500	6/6/2018	900/1988/3 5-LU/2018	9,765,000	88,112,500
11	Puskesmas Ogan Lima	197,143,500	6/6/2018	900/1987/3 5-LU/2018	11,540,000	185,603,500
12	Puskesmas Mulyorejo	74,455,000	6/6/2018	900/1985/3 5-LU/2018	6,418,000	68,037,000
13	Puskesmas Subik	121,169,200	6/6/2018	900/1990/3 5-LU/2018	10,595,000	110,574,200

Halaman 41 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Puskesmas Kotabumi 1	114,130,000	6/6/2018	900/1980/35-LU/2018	8,865,000	105,265,000
15	Puskesmas Semuli Raya	56,517,900	6/6/2018	900/1989/35-LU/2018	5,590,000	50,927,900
16	Puskesmas Tulang Bawang Baru	109,145,000	6/6/2018	900/1993/35-LU/2018	10,675,000	98,470,000
17	Puskesmas Bumi Agung	157,525,000	6/6/2018	900/1973/35-LU/2018	15,450,000	142,075,000
18	Puskesmas Cempaka	71,464,000	6/6/2018	900/1974/35-LU/2018	7,085,000	64,379,000
19	Puskesmas Wonogiri	88,392,500	6/6/2018	900/1995/35-LU/2018	8,560,000	79,832,500
20	Puskesmas Kalibangan	136,103,000	6/6/2018	900/1976/35-LU/2018	13,385,000	122,718,000
21	Puskesmas Blambangan Pagar	96,370,000	6/6/2018	900/1972/35-LU/2018	9,525,000	86,845,000
22	Puskesmas Ketapang	176,783,000	6/6/2018	900/1979/35-LU/2018	16,035,000	160,748,000
23	Puskesmas Kotabumi 2	193,113,000	6/6/2018	900/1981/35-LU/2018	16,285,000	176,828,000
24	Puskesmas Gedung Negara	68,731,000	6/6/2018	900/1975/35-LU/2018	6,320,000	62,411,000
25	Puskesmas Negara Ratu	207,824,500	6/6/2018	900/1986/35-LU/2018	20,600,000	187,224,500
26	Puskesmas Karang Sari	70,942,200	6/6/2018	900/1977/35-LU/2018	6,855,000	64,087,200
27	Puskesmas Kemalo Abung	80,872,900	6/6/2018	900/1978/35-LU/2018	5,885,000	74,987,900
	Jumlah	3,437,640,250			310,148,000	3,127,492,250

Tahap 3

	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
	Puskesmas Abungkunang	87,351,200	10/11/2018	900/5548/35-LU/2018	7,992,000	79,359,200
	Puskesmas Tanjung Raja	296,945,000	11/7/2018	900/6777/35-LU/2018	29,515,000	267,430,000
	Puskesmas Bukit Kemuning	274,867,500	10/11/2018	900/5549/35-LU/2018	27,105,000	247,762,500
	Puskesmas Batu Nangkop	137,479,800	9/28/2018	900/4945/35-LU/2018	13,625,000	123,854,800
	Puskesmas Tata Karya	180,147,200	9/28/2018	900/4942/35-LU/2018	17,080,000	163,067,200
	Puskesmas Madukoro	383,149,400	12/27/2018	900/8249/35-LU/2018	37,950,000	345,199,400
	Puskesmas Kubuhitu	101,241,000	12/27/2018	900/8248/35-LU/2018	10,000,000	91,241,000
	Puskesmas Ulak Rengas	101,868,200	11/7/2018	900/6778/35-LU/2018	9,620,000	92,248,200
	Puskesmas Kotabumi Udik	119,605,000	9/28/2018	900/4940/35-LU/2018	11,480,500	108,124,500
	Puskesmas Mulyorejo	73,764,000	10/11/2018	900/5547/35-LU/2018	6,810,000	66,954,000
	Puskesmas Subik	105,456,600	11/7/2018	900/6776/35-LU/2018	9,950,000	95,506,600

Halaman 42 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kotabumi 1	334,835,000	10/7/2018	900/6775/35-LU/2018	28,398,000	306,437,000
Puskesmas Semuli Raya	157,954,900	10/11/2018	900/5554/35-LU/2018	15,645,000	142,309,900
Puskesmas Tulang Bawang Baru	112,054,600	9/28/2018	900/4943/35-LU/2018	11,085,000	100,969,600
Puskesmas Bumi Agung	325,381,800	10/11/2018	900/5551/35-LU/2018	31,378,000	294,003,800
Puskesmas Cempaka	170,929,500	10/11/2018	900/5552/35-LU/2018	16,940,000	153,989,500
Puskesmas Wonogiri	146,750,000	12/27/2018	900/8250/35-LU/2018	14,615,000	132,135,000
Puskesmas Kalibangan	351,609,500	10/11/2018	900/5553/35-LU/2018	34,040,000	317,569,500
Puskesmas Blambangan Pagar	154,925,000	10/11/2018	900/5550/35-LU/2018	14,295,000	140,630,000
Puskesmas Ketapang	166,654,000	9/28/2018	900/4939/35-LU/2018	15,760,000	150,894,000
Puskesmas Kotabumi 2	261,121,500	12/27/2018	900/8251/35-LU/2018	23,400,000	237,721,500
Puskesmas Gedung Negara	144,443,000	11/7/2018	900/6774/35-LU/2018	12,630,000	131,813,000
Puskesmas Negara Ratu	157,285,600	9/28/2018	900/4941/35-LU/2018	15,725,000	141,560,600
Puskesmas Karang Sari	136,929,400	9/28/2018	900/4944/35-LU/2018	13,570,000	123,359,400
Puskesmas Kemalo Abung	126,336,600	9/28/2018	900/4938/35-LU/2018	11,330,000	115,006,600
Jumlah	4,609,085,300			439,938,500	4,169,146,800

Tahap 4

No.	Puskesmas	Nilai NPD Bendahara Puskesmas (Rp)	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Potongan Puskesmas (Rp)	Jumlah yang diterima Puskesmas (Rp)
1	Puskesmas Kotabumi Udik	25,125,000	12/27/2018	900/8245/35-LU/2018	2,512,500	22,612,500
2	Puskesmas Tulang Bawang Baru	5,025,000	12/27/2018	900/8246/35-LU/2018	500,000	4,525,000
3	Puskesmas Ketapang	52,725,000	12/27/2018	900/8244/35-LU-2018	5,275,000	47,450,000
	Jumlah	82,875,000			8,287,500	74,587,500

- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat TuntutanJaksa/Penuntut Umum** NO.REG.PERK:PDS-.03./K.BUMI./08./2020 Tanggal 7 Desember 2020 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (*dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan meminta Majelis Hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti pidana tambahan uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Batu Nangkop;
 2. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Tanjung Raja;
 3. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Mulyorejo;
 4. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Tulang Bawang Baru;
 5. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Gedung Negara;
 6. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Ketapang;
 7. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Karang Sari;
 8. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Negara Ratu;
 9. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi Udik;

Halaman 45 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Subik;
11. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Ulak Rengas;
12. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Bukit Kemuning;
13. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Abung Kunang;
14. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kotabumi I;
15. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Wonogiri;
16. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Kubuhitu;
17. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kalibalangan;
18. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kemala Abung;
19. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Semuli Raya;
20. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Bumi Agung;
21. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Cempaka;
22. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Tata Karya;
23. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas pekurun;
24. 3 (tiga) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Madukoro;
25. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Blambangan;
26. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Ogan Lima;
27. 5 (lima) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018
Puskesmas Kotabumi 2;
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 275/14-LU/HK/2017 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa

Halaman 46 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2017;
29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 294/14-LU/HK/2018 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2018;
30. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
33. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun 2017;
34. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun 2018;
35. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
36. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran 2018;
37. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/1513.b/12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;
38. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/1343.B/14-LU/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) Bundel Surat Tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/67/12-LU/2017 tanggal Januari 2017;
40. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :821.21/172/II/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (SK Kepala Dinas);

Halaman 47 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
42. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
44. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
45. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah awal (DPA SKPD) tahun 2017;
46. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah awal (DPA SKPD) tahun 2018;
47. SK bendahara dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun 2017 dan 2018;
48. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan kabupaten lampung utara sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2017;
49. Peraturan bupati lampung utara No.5 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.lampung utara TA.2017;
50. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2017;
51. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2018;
52. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan februari 2017;
53. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan mei 2017;
54. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juni 2017;
55. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juli 2017;
56. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan agustus 2017;
57. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan september 2017;
58. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan desember 2017;
59. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan februari 2017;
60. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan maret 2017;
61. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan mei 2017;

Halaman 48 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan juni 2017;
63. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan juli 2017;
64. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan agustus 2017;
65. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan September 2017;
66. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan desember 2017;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Dr. DIAN MAULI, M.H;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30 Desember 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.910.443.500,00 (Satu Milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Batu Nangkop;
2. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Tanjung Raja;
3. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Mulyorejo;
4. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Tulang Bawang Baru;
5. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Gedung Negara;
6. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ketapang;
7. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Karang Sari;
8. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Negara Ratu;
9. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi Udik;
10. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Subik;
11. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Ulak Rengas;
12. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Bukit Kemuning;
13. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Abung Kunang;
14. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi I;
15. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Wonogiri;
16. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Kubuhitu;
17. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kalibalangan;
18. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Kemala Abung;
19. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun
2017/ 2018 Puskesmas Semuli Raya;

Halaman 50 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Bumi Agung;
21. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Cempaka;
22. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Tata Karya;
23. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Pekurun;
24. 3 (tiga) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Madukoro;
25. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Blambangan;
26. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Ogan Lima;
27. 5 (lima) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi 2;
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 275/14-LU/HK/2017 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2017;
29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 294/14-LU/HK/2018 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2018;
30. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggran 2017;

Halaman 51 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun 2017;
34. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun 2018;
35. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
36. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran 2018;
37. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/1513.b/12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;
38. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/1343.B/14-LU/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) Bundel Surat Tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/67/12-LU/2017 tanggal Januari 2017;
40. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/172/II/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (SK Kepala Dinas)
41. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
42. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
44. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
45. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah awal (DPA SKPD) tahun 2017;
46. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah awal (DPA SKPD) tahun 2018;
47. SK bendahara dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun 2017 dan 2018;

Halaman 52 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan kabupaten lampung utara sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2017;
49. Peraturan bupati lampung utara No.5 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.lampung utara TA.2017;
50. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2017;
51. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2018;
52. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan februari 2017;
53. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan mei 2017;
54. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juni 2017;
55. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juli 2017;
56. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan agustus 2017;
57. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan september 2017;
58. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan desember 2017;
59. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan februari 2017;
60. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan maret 2017;
61. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan mei 2017;
62. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan juni 2017;
63. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan juli 2017;
64. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan agustus 2017;
65. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan September 2017;
66. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan desember 2017;

Halaman 53 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang ber hak melalui dr. DIAN MAULI, M.H;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pen.Pid.Sus-Tpk /2021/PN.Tjk tanggal 5 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jonny Anwar, S.H./Penasihat Hukum Terdakwa Dr, Masya Metissa, M.Kes binti Djanah Yusuf pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan relaas nomor 19 Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tjk tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** tanggal-Januari 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Januari 2021 sedangkan tidakada yang mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan memeriksa Berkas perkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Tjk Nomor Surat W9-U1/186/HK/01/1/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Relas memeriksa berkas perkara Banding kepada terbanding Nomor: 19/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Tjk untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya** pada pokoknya mengemukakan bahwa jika dihubungkan dengan teori dan fakta yang terungkap didalam persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang kurang tepat dalam membuktikan Unsur "**Melawan Hukum**" yang ada pada **Pasal 2** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 54 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Vide hal. 114 s/d 118*) dimana unsur secara melawan hukum dikesampingkan dengan unsur "Penyalahgunaan Kewenangan" karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan terdakwa maka Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30 Desember 2020 serta Memori Banding tanpa adanya pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan pertama primair: melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, Subsidiar: melanggar **Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau kedua**:melanggar **Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dakwaan terhadap terdakwa merupakan **dakwaan yang bersifat kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, bukan alternatif semata** sehingga maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena berdasarkan **Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan** maka pertama kali yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan pertama primair dan jika salah satu unsur dari dakwaan pertama primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Halaman 55 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan pertama Primair adalah Pasal 2

ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **dr. MAYA METISSA, M.Kes Binti DJANAH YUSUF** hingga dengan demikian unsur “ setiap orang ” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “**Secara melawan Hukum**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Secara melawan Hukum**” disini adalah bahwa tindakan si pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dengan cara tidak sah merupakan perbuatan tercela dan tidak berhak dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan memiliki arti ganda, yaitu :

- a. formil, yaitu jika yang melarang atau mencela perbuatan si pelaku tindak pidana tersebut adalah hukum tertulis yang memiliki sanksi pidana);
- b. materil, yaitu jika yang melarang atau mencela perbuatan si pelaku tindak pidana tersebut adalah masyarakat atau nilai- nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat ;

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K /Kr /1973 tanggal 30 Maret 1977** dalam perkara atas nama terdakwa Ir Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, **Yurisprudensi MARI No. 275 K/Pid/1982** dalam perkara Korupsi di Bank Bumi Daya dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa, pendapat Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan

Halaman 56 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau barang bukti serta keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas

Halaman 57 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam

Halaman 58 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas
- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa **dr. MAYA METISSA, M.KesBinti DJANAH YUSUF** yang telah memerintahkan pemotongan anggaran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana BOK Puskesmas Kecamatan bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
2. Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017: *Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan*

Halaman 59 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

3. Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2017 tanpa tanggal dan tanpa bulan Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, pada Pasal 2.5. huruf (n) dinyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Menyalahgunakan wewenang;
5. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), oleh karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “*bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah **speciesnya**. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum*” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Halaman 60 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan secara melawan hukum akan tetapi jika dikaitkan/dihubungkan dengan Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan, maka perbuatan terdakwa lebih spesifik pada perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu **menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum** karena telah dikesampingkan oleh unsur "Penyalahgunaan Kewenangan" karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan terdakwa;

3. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran hingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 61 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.**

813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat terbukti yaitu:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 62 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi Novrida Nunyai tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;
- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00,(dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)
- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa memerintahkan saksi Novrida Nunyai untuk melakukan pemotongan pencairan anggaran BOK Tahun 2017 pada 26 Puskesmas dan pada tahun 2018 pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pihak ketiga yang harus di bayarkan

Halaman 63 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan hanya akibat yang mungkin timbul dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Maka cukuplah menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian negara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha

Halaman 64 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara terdapat anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun anggaran (TA) 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan sejumlah Rp 15.231.714.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp13.690.757.000,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran (TA) 2018 dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejumlah Rp16.870.751.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sejumlah Rp 15.212.557.000,00 (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sejumlah Rp 1.658.194.000,00(satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku

Halaman 65 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 %(sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan alat bukti surat yang telah terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwatersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung hingga dengan demikian unsur **"Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur **"Perbuatan berlanjut"**:

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat DRS. P.A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia "Bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* apabila memenuhi kriteria " :

- Apabila perilaku-perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu merupakan pelaksanaan suatu keputusan terlarang.

Halaman 66 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis.
- c. Apabila pelaksana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain, itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,-(satu milyar lima ratusempat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwapada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utarasebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Halaman 67 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan barang bukti terdakwa melakukan tindak pidana sejenis yang dilakukan antara tahun 2017 dan tahun 2018, tindak pidana antara tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut jaraknya tidak terlalu lama terlebih pencairan dan pemotongan dana BOK di lakukan setiap triwulan dan keputusan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung, kemudian keputusan atau kebijakan pemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan yang terlarang oleh aturan, sehingga unsur “perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 64 ayat (1) KUHP** menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu unsur dari dakwaan pertama Primair yaitu unsur ke 2 yaitu Unsur **“Secara melawan Hukum”** tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan ke 1 Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang – undang RI Nomor 20 Tahun

Halaman 68 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke 1 primair tersebut ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan ke 1 subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **dr. MAYA METISSA, M.Kes Binti DJANAH YUSUF** hingga dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwayang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran hingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat terbukti yaitu:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar

Halaman 70 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi Novrida Nunyai tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;
- Bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00, (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)
- Bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp2.110.443.500,00 (dua milyar

Halaman 71 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa memerintahkan saksi Novrida Nunyai untuk melakukan pemotongan pencairan anggaran BOK Tahun 2017 pada 26 (dua puluh enam) Puskesmas dan pada tahun 2018 pada 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pihak ketiga yang harus dibayarkan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (vide: Adami Chazawi. Op.cit h. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan ahli serta adanya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah:

- ❖ Perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan serta evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara;
- ❖ Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumberdaya yang ada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan ;
- ❖ Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan jura seratus

Halaman 73 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Dana BOK Puskesmas dikelola oleh Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan untuk pencairannya, Kepala Puskesmas mengajukan permintaan dana (NPD) kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan setelah disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran Dinas membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dinas dan disetujui oleh PPTK, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah dana cair, bendahara pengeluaran mendistribusikan ke masing-masing bendahara puskesmas dalam bentuk uang tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa

Halaman 74 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan pemotongan anggaran BOK sebesar 10 %(sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 sebanyak 26 (dua puluh enam) Puskesmas dan Tahun Anggaran 2018 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas kepada saksi Novrida Nunyai yang merupakan saksi Novrida Nunyai merupakan bawahan/staf dari pada terdakwa yang mana terdakwa adalah seorang Kepala Dinas dan pengguna anggaran dalam pengelolaan dana BOK, bahwa perintah terdakwa untuk melakukan pemotongan anggaran BOK tersebut sebagai bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa ataupun menguntungkan orang lain hingga dengan demikian unsur ““menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan””menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4.Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan hanya akibat yang mungkin timbul dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Maka cukuplah menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian negara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan

Halaman 75 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara terdapat anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun anggaran (TA) 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan sejumlah Rp 15.231.714.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp 13.690.757.000,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 76 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran (TA) 2018 dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejumlah Rp16.870.751.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sejumlah Rp15.212.557.000,00 (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sejumlah Rp 1.658.194.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 %(sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan alat bukti surat yang telah terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.110.443.500,00 (dua

Halaman 77 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung hingga dengan demikian unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur **“Perbuatan berlanjut”**:

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat DRS. P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia “Bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* apabila memenuhi kriteria ”:

- Apabila perilaku-perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu merupakan pelaksanaan suatu keputusan terlarang.
- Apabila perilaku seorang tersangka atau terdakwa itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis.
- Apabila pelaksana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain, itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar sebesar Rp. 15.231.714.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.13.690.757.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.540.957.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2017 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 78 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 16.870.751.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian untuk BOK Puskesmas sebesar Rp.15.212.557.000,- (lima belas milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tuju ribu Rupiah) dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.658.194.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 untuk 27 (dua puluh tujuh) puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada awal tahun 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap tahap pencairan dana BOK Puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap Puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan melakukan pemotongan anggaran 10 % (sepuluh persen) setiap pencairan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masing-masing Puskesmas cair, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan secara tunai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan anggaran tersebut diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sedangkan sisanya diserahkan secara tunai kepada masing-masing bendahara Puskesmas dan atas setiap uang anggaran yang dipotong tersebut, saksi Novrida Nunyai serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan barang bukti terdakwa melakukan tindak pidana sejenis yang dilakukan antara tahun 2017 dan tahun 2018, tindak pidana antara tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut jaraknya tidak terlalu lama terlebih pencairan dan pemotongan dana BOK di lakukan setiap triwulan dan keputusan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan

Halaman 79 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung, kemudian keputusan atau kebijakan pemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan yang terlarang oleh aturan, sehingga unsur "perbuatan berlanjut" telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 64 ayat (1) KUHP** menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama subsidair sudah terbukti maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi** maka hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak (**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (2) jis Pasal 7 jis Pasal 8 jis Pasal 9 jis Pasal 10 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi**) dan **dalam menjatuhkan pidana** maka Hakim akan memperhatikan ketentuan **Pasal 13, Pasal 15 dan juga Pasal 20 dari Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi** dimaksud halmana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjktanggal 30 Desember Tahun 2020 pada halaman 112 sampai dengan halaman 129 akan tetapi dengan mengambil alih pertimbangan maupun dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat dengan Pasal yang diterapkan dalam perkara ini, lamanya pemidanaan dan juga besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga mengenai pengembalian barang bukti dalam perkara ini yang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan pada yang berhak melalui dr. DIAN MAULI, M.H Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini dan semuanya

Halaman 80 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk foto copy maka semua barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 30 Desember Tahun 2020 **harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini** sedangkan biaya perkara ini dibebankan pada terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) Hakim dalam Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini yaitu **DR.SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum dan BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, MKn selaku Hakim AdHoc yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:**

1. DR.SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum:

"Menguatkan Putusan Nomor:19/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Tjk Tanggal 30 Desember **dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara** yang dijatuhkan. yang alasannya akan saya uraikan di bawah sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dr.Maya Metissa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke Satu Primer.

Hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, ditinjau dari kesalahan yang dilakukan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp.1.910.443.500, selain tidak memberikan efek jera, tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 3 huruf d, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, maka terhadap perbuatan dan kesalahan terdakwa serta kerugian negara yang ditimbulkan tepat dan proporsional apabila terdakwa dipidana penjara 6 (enam) tahun sedangkan terhadap denda dan subsidair uang pengganti sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama;

2. BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, MKn:

- **Menimbang**, Bahwa terhadap Memori Banding yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya terkait alasan-alasan Majelis Hakim kurang tepat dalam penerapan Unsur Melawan Hukum dalam

Halaman 81 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan oleh karenanya harus dikesampingkan, karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang lebih tepat adalah Penyalahgunaan Kewenangan, Walaupun Baik ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK semua terdapat Unsur Melawan Hukum (genus) tetapi Menurut Jaksa Penuntut Umum lebih tepat disini adalah Penyalahgunaan Wewenang (species).

- **Menimbang**, Bahwa Jaksa Penuntut umum mengutip pendapat **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam **Pasal 2** ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (*delik umum*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (*bagian dari melawan hukum*), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan
- **Menimbang**, Bahwa Terkait perbedaan antara unsur "melawan hukum" dan "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 3 UU PTPK, perlu dipedomani kriteria berikut :
 - (a) Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang **dilakukan tanpa dasar hukum sama sekali, tanpa pelaku mempunyai hak** untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah **perbuatan yang dilakukan pelaku dalam lingkup kewenangannya**, karena suatu jabatan atau kedudukan.
 - (b) Perbuatan yang berada didalam lingkup kewenangan karena jabatan atau kedudukan itu kemudian harus dinilai, apakah (1) bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, (2) bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut, dan (3) bersifat sewenang-wenang;
 - (c) Perbuatan pelaku yang bersifat melalaikan tugas atau kewajiban dalam jabatan atau kedudukannya, bukanlah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, melainkan perbuatan melawan hukum. (*Buku Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi, Penulis Penerbit LEIP, 2016 halaman 18*).
- **Menimbang**, Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, Bahwa tidak ada satupun dalam aturan perundang-undangan yang memberikan

Halaman 82 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran untuk memotong dana anggaran diluar peruntukannya termasuk memotong jumlah potongan 10 % (Sepuluh persen) setiap pencairan dengan dalih digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kesehatan yang tidak ada alokasi anggarannya (non bujeter) dengan tanpa ada pertanggungjawaban apalagi tanpa dengan didukung bukti pendukung berupa kuitansi atau sejenisnya dengan demikian jelas semua apa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan tanpa dasar hukum sama sekali.

- **Menimbang**, Bahwa perbuatan terdakwa dr.Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf yang telah memerintahkan pemotongan anggaran dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
2. Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017: *Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;*
3. Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2017 tanpa tanggal dan tanpa bulan Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, pada pasal 2.5. huruf (n) dinyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Menyalahgunakan wewenang;
5. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap

Halaman 83 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dilarang : Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

- **Menimbang**, Bahwa penyalahgunaan kewenangan terjadi, jika ada kewenangan. Kewenangan tersebut didapat dari peraturan perundangan-undangan.
- **Menimbang**, Bahwa ketika seseorang Melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan dan yang bertentangan dengan peraturan atau tidak ada aturannya adalah suatu perbuatan melawan hukum .
- **Menimbang**, Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 27 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah:
 1. Perumusan kebijakan dan pelaksana
 2. Bupati terkait bidang Kesehatan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Dinas Kesehatan di Kab. Lampung Utara
 3. Pengawasan, kordinasi, bimbingan dan pengendalian sumberdaya yang ada dibawah rentang kendali Kepala Dinas Kesehatan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang kesehatan.
- **Menimbang**, Bahwa Pintu Pertama untuk menentukan suatu Tindak Pidana Korupsi termasuk kedalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 adalah dengan menafsirkan unsur “setiap orang”. Terdapat perbedaan pandangan tentang “unsur setiap orang” didalam Kedua Pasal tersebut. Sebagian berpandangan unsur ini berarti Setiap orang, baik swasta maupun pegawai Negeri, bahkan Korporasi. Sementara yang lain berpendapat Pegawai Negeri hanya dapat memenuhi unsur “setiap orang” dalam Pasal 3. Dengan penafsiran seperti ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara, menurut mereka , akan selalu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3. Namun, penafsiran kedua ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahwa unsur “setiap orang” dalam kedua Pasal tersebut berarti setiap orang, baik itu pegawai negeri, maupun swasta termasuk korporasi.
- **Menimbang**, Bahwa pintu Kedua, yang digunakan untuk membedakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, adalah ketika membuktikan perbuatan yang dilakukan , dengan konsekuensi yang sama sekali berbeda dengan logika yang coba dibangun dengan

Halaman 84 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan kedua dalam poin pertama tadi. Jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian kapasitas subyeknya (swasta, pegawai negeri, atau korporasi) menjadi tidak relevan.

- **Menimbang**, Bahwa pada kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan kapasitas sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau seorang (swasta) yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu berdasarkan SK Pejabat TUN dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan Pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat **melalaikan tugas atau kewajibannya**, ternyata tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan (Putusan MA No.107 K/Pid.Sus/2015). Begitu pula perbuatan pelaku yang **tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya**, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan MA No.1017K/Pid.S/2015).
- **Menimbang**, Bahwa Pintu Ketiga untuk membedakan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah besarnya Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Pelaku. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan antara kaya “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) (untuk nilai kerugian yang besar) dan kata “menguntungkan” dalam Pasal 3 (untuk nilai kerugian yang kecil). Hal ini telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwaan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
 - b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. (SEMA No 3 Tahun 2018),
- **Menimbang**, Bahwa tidak tertutup kemungkinan seseorang “memperkaya” diri secara **melawan hukum** dengan nilai kerugian yang kecil, serta seseorang yang “menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kewenangan” dengan nilai yang besar.

Halaman 85 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang**, Bahwa terdapat putusan yang menerapkan Pasal 3 UU PTPK kepada pelaku yang bukan pegawai negeri, pejabat negara atau penyelenggara negara, melainkan pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan suatu putusan (SK) Pejabat TUN (Putusan MA No.397 K/Pid.Sus/2014).
- **Menimbang**, Bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena dakwaan Pertama, dakwaan Kedua disusun secara Alternatif, dalam dakwaan berbentuk Alternatif mana Majelis Hakim diberi kebebasan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang paling kira kira memenuhi unsur dan untuk itu Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif Pertama;
- **Menimbang**, Bahwa bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif, dimana Dakwaan Kesatu berbentuk Subsidiaritas, ketika Dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas jika Dakwaan Primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi Dakwaan selanjutnya.
- **Menimbang**, Bahwa terkait apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum atau Penyalahgunaan telah dijelaskan sebagaimana uraian tersebut diatas dan dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terhadap unsur melawan hukum lebih spesifiknya adalah penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut diatas tentunya harus ditolak dan tidak berdasar.
- **Menimbang**, Bahwa terkait dengan Keterangan Ahli, sebagaimana keterangan ahli dalam hukum pembuktian diketahui mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijs kracht*. Didalamnya dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim, Hakim bisa menilai dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. (Buku Modul Hukum Pembuktian Pendidikan dan Pembentukan Jaksa 2019)
- **Menimbang**, Bahwa terkait Paduan / Pedomanan Penghukuman (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan yakni **Perma Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain : Besarnya kerugian Negara,

Halaman 86 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kesalahan, Dampak yang dihasilkan, Nilai Harta yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan.

- **Menimbang**, Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti dipersidangan adalah sebagai berikut :
- **Menimbang**, Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah **Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** sebagaimana perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Termasuk **Kategori Sedang**. (Menurut Perma Kategori Sedang Kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar Rupiah sampai dengan 25 (dua puluh lima) Milyar Rupiah.
- **Menimbang**, Bahwa dalam Kategori Sedang tersebut dibagi Tiga Kategori : yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi dengan mempertimbangkan dan **meihat** Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan
- **Menimbang**, Bahwa Selanjutnya setelah melihat besarnya kerugian Negara maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8 Perma)
- **Menimbang**, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa memiliki **peran yang paling signifikan** dalam terjadinya tindak pidana Korupsi, **Terdakwa sendiri yang memerintahkan melakukan Potongan dan semua uang potongan diserahkan kepada Terdakwa** dengan demikian dapat dikatakan peran Terdakwa bisa dikategorikan **(Tinggi/Sedang)**
- **Menimbang**, Bahwa terkait Aspek Dampak, jika dilihat memang Dana BOK adalah untuk Kabupaten Lampung Utara, dan oleh karena efeknya dikategorikan : **Rendah** (Ps 10 huruf b)
- **Menimbang**, Bahwa Terkait KeuntunganTerdakwa : adalah **Tinggi** (Pasal 8 huruf C), dimana Terdakwa telah menerima seluruhnya uang kerugian negara sebesar **Rp2.110.443.500,00**. Sedangkan uang titipan Terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000,-** , masih lebih kecil dari nilai 10 % kerugian negara ($10 \% \times 2.110.443.500,00$ adalah **Rp. 211.044.350**).
- **Menimbang**, Bahwa terhadap uang titipan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang dilakukan pada tanggal 23 November 2020 adalah **statusnya uang titipan** dan oleh karena itu **harus ditegaskan statusnya dan dinyatakan disita untuk negara** dan digunakan sebagai kompensasi (pengurangan) uang pengganti .

Halaman 87 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang**, Bahwa terdapat **keadaan-keadaan lain yang memberatkan**, yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, antara lain
 - **Terdakwa menghilangkan/ menyembunyikan/ merusak alat bukti** dimana berdasarkan keterangan saksi Novrida Nunyai saat menyerahkan hasil pemotongan tersebut saksi Novrida Nunyai membuat catatan dalam microsoft excel yang tertera jumlah uang potongan, selanjutnya uang dan catatan dalam microsoft excel tersebut diserahkan kepada terdakwa dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan agar catatan dalam microsoft excel tersebut dihilangkan dan jangan disimpan akan tetapi keesokan harinya catatan dalam microsoft excel tersebut dibakar oleh saksi Novrida Nunyai
 - **Terdakwa merupakan ASN dengan Jabatan Dokter** yang terikat sumpah Hiprokrates dimana Seorang Dokter akan membaktikan hidupnya guna kepentingan kemanusiaan, Menjalankan tugas dengan cara terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan, dan akan memelihara martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran, disamping jabatan sebagai Kepala Dinas adalah seorang Pimpinan yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya.
 - Bahwa Dana yang dipotong adalah **Dana terkait Kesehatan**, dimana kesehatan tersebut adalah Hak Dasar manusia.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara **Perbuatan berlanjut** ditahun 2017 dan 2018.
- **Menimbang**, bahwa Berdasarkan Fakta Hukum diatas maka mengacu kepada PERMA, dengan melihat **Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan** dari 2 Point hanya 1, Point yang Rendah (Karena Kerugian Tingkat Kabupaten) sedangkan 2 (Dua) item lainnya bisa dikategorikan Tinggi, ditambah lagi dengan hal-hal yang memberatkan maka dalam kasus ini Terdakwa Masuk Kategori Tinggi. Dengan demikian mengacu kepada Perma Terdakwa dapat dikenakan **Kategori Tinggi (VII)** atau **Sedang (VI)** dengan range ancaman **Penjara 10 s.d 13 Tahun dan Denda Rp. 500.000.000 sd Rp. 650.000.000 (untuk tinggi) dan Penjara 8 sd 10 tahun & denda Rp. 400.000.000 sd Rp. 500.000.000.**
- **Menimbang**, Bahwa dengan mengambil batas bawah Range Sedang yakni Pidana Penjara 8 (Delapan) tahun dan denda Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) adalah dirasa memenuhi rasa keadilan karena pertimbangan unsur-unsur yang meringankan antara lain :

Halaman 88 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- **Menimbang, Bahwa terkait Biaya Perkara** sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 poin ke-27 telah menjelaskan bahwa **maksimal biaya perkara untuk dua tingkatan adalah Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah).**
- **Menimbang,** Bahwa Terhadap hal-hal lain, kami sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa Terbukti bersalah tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Primair dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kecuali terhadap hal-hal tersebut diatas terutama terkait Strafmat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Amar putusan yang tepat dalam Putusan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr.Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk disetorkan kepada Kas Negara** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
No 1 sd 66 Dikembalikan kepada yang berhak melalui dr. DIAN MAULI, M.H
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. **10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa adanya *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka wajib dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Ke dua atas UU Nomor 24 tahun 2003 yang telah ditetapkan sebagai UU oleh UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan ke dua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 juga mengatur mengenai pendapat yang berbeda dalam mengambil putusan. Jika musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dicapai mufakat maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Mengingat Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH PIDANADAN ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 30 Desember Tahun 2020 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAH YUSUF** tersebut **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut** sebagaimana **Dakwaan Pertama Primer;**

Halaman 90 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAHYUSUF

dari Dakwaan Pertama Primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAHYUSUF tersebut **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair yaitu** Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr.MAYA METISSA.,M.Kes binti DJANAHYUSUF oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.910.443.500,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Batu Nangkop;
2. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Tanjung Raja;
3. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Mulyorejo;

Halaman 91 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Tulang Bawang Baru;
5. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Gedung Negara;
6. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Ketapang;
7. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Karang Sari;
8. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Negara Ratu;
9. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi Udik;
10. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Subik;
11. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Ulak Rengas;
12. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Bukit Kemuning;
13. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Abung Kunang;
14. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi I;
15. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Wonogiri;
16. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Kubuhitu;
17. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kalibalangan;
18. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kemala Abung;
19. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Semuli Raya;
20. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Bumi Agung;
21. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Cempaka;

Halaman 92 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Tata Karya;
23. 2 (dua) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Pekurun;
24. 3 (tiga) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Madukoro;
25. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Blambangan;
26. 1 (satu) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Ogan Lima;
27. 5 (lima) bundel SPJ dan 1 (satu) bundel NPD tahun 2017/ 2018 Puskesmas Kotabumi 2;
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 275/14-LU/HK/2017 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2017;
29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 294/14-LU/HK/2018 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun anggaran 2018;
30. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggran 2017;
33. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun 2017;
34. 1 (satu) Bundel) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban (SPJ) BOK Tahun 2018;
35. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran 2017;
36. 1 (satu) Bundel SP2D dan SPM BOK 27 Puskesmas Tahun Anggaran 2018;

Halaman 93 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/1513.b/12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;
38. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/1343.B/14-LU/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) Bundel Surat Tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/67/12-LU/2017 tanggal Januari 2017;
40. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/172/II/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (SK Kepala Dinas)
41. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
42. DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
44. 1 (satu) Bundel dokumen BKU BOK Puskesmas 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
45. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah awal (DPA SKPD) tahun 2017;
46. 1 (satu) Bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah awal (DPA SKPD) tahun 2018;
47. SK bendahara dinas kesehatan kabupaten lampung utara tahun 2017 dan 2018;
48. Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan kabupaten lampung utara sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2017;
49. Peraturan bupati lampung utara No.5 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.lampung utara TA.2017;
50. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2017;
51. 1 (satu) bundel Kwitansi BOK tahun 2018;
52. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan februari 2017;

Halaman 94 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan mei 2017;
54. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juni 2017;
55. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan juli 2017;
56. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan agustus 2017;
57. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan september 2017;
58. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ Manajemen BOK Kabupaten bulan desember 2017;
59. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan februari 2017;
60. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan maret 2017;
61. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan mei 2017;
62. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan juni 2017;
63. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan juli 2017;
64. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan agustus 2017;
65. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan September 2017;
66. 1 (satu) bundel fotocopy SPJ BOK Kabupaten bulan (UKM Sekunder) bulan desember 2017;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI).

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Rabu Tanggal: 27 Januari 2021 oleh kami : **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum** (hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tanjungkarang), **BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn.** (hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tanjungkarang), **SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H** (hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi) sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Wakil Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pen./Pid/2021/PT TJK tanggal 21 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari : Rabu Tanggal: 3 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 95 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **P A R M A N T O** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o..

d.t.o.

1. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d.t.o..

2. Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum.

d.t.o..

3. BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn.

d.t.o..

4. SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

P A R M A N T O

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Tanggal :/02/2021

JULI ASTRA, SH.,MH.

Halaman 96 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUS-TPK/ 2021 / PT TJK

UNTUK SALINAN

RESMI:

Panitera,

(Tgl.-....-2020).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juli Astra. S.H.. M.H.

Halaman 96